



**PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA DI
INDONESIA SEBAGAI PERWUJUDAN
NEGARA HUKUM MENURUT
UUD 1945**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi Syarat Untuk
Menyelesaikan Program studi Ilmu Hukum
dan mencapai gelar Sarjana Hukum



Oleh : No. Terbit

Muhamad Khuzeini

NIM : C10095131

: Hadiah

: ~~Pembelian~~

Terima : Tgl. 08 MAR 2003

Klass

241.4
K1020
p

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2002

**PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA DI
INDONESIA SEBAGAI PERWUJUDAN
NEGARA HUKUM MENURUT
UUD 1945**



**PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA DI
INDONESIA SEBAGAI PERWUJUDAN
NEGARA HUKUM MENURUT
UUD 1945**

Oleh :

MUHAMAD KHUZEINI

NIM : C10095131

Pembimbing :

SAMSI KUSAIRI, S.H.

NIP : 130 261 653

Pembantu Pembimbing :

JAYUS, S.H., M.Hum

NIP : 131 287 088

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2002

MOTTO

"Rasa takut, seperti hal lain, adalah sebuah kebiasaan, kalau kamu hidup dalam ketakutan dalam waktu yang lama, kamu menjadi penakut. Jadi, ketika orang mengatakan saya pemberani, mungkin itu karena saya tidak membiasakan diri untuk takut"

(Aung San Suu Kyii)*

* Pemimpin Gerakan Perdamaian untuk HAM dan Demokrasi di Myanmar

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. *Kedua orang tuaku, alm. Abah Machrudi dan Mamih Daroni yang senantiasa mengucurkan doa dan kasih sayang dengan ketulusan yang tiada putus*
2. *Kedua orang tuaku, Papi Achmad Raising, S.H. dan Mami Andi Rana Rais serta alm. Ade' Rispianto Rais atas ketulusan dan kasih sayang yang disertai dengan kesabaran dan doa*
3. *Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember*

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 28

Bulan : Desember

Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI


KETUA



SOEHARSONO, S.H.

NIP. 130 239 027

SEKRETARIS



IDA BAGUS OKA ANA, S.H., MM.

NIP. 131 832 297

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. SAMSI KUSAIRI, S.H.

NIP. 130 261 653

2. JAYUS, S.H., M.Hum.

NIP. 131 287 088



Disahkan Skripsi dengan judul :


**“ PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
SEBAGAI PERWUJUDAN NEGARA HUKUM MENURUT
UUD 1945 ”**

Oleh :

MUHAMAD KHUZEINI

NIM : C10095131

Pembimbing



SAMSI KUSAIRI, S.H.

NIP. 130 261 653

Pembantu Pembimbing



JAYUS, S.H., M. Hum.

NIP. 131 287 088

MENGESAHKAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA SEBAGAI PERWUJUDAN NEGARA HUKUM MENURUT UUD 1945”**.

Skripsi ini merupakan akulturasi antara idealisme dan realita yang ada dalam diri penulis, disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Selain itu diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang didasari pada realitas perkembangan yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat.

Dalam proses penyusunannya, penulis berusaha sebaik-baiknya dengan segenap kemampuan yang penulis miliki. Dan sebagai manusia biasa yang merupakan tempatnya salah dan khilaf, penulis membuka diri untuk menerima saran dan masukan dari pembaca yang signifikan bagi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Samsi Kusari, S.H. selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan saran selama penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Jayus, S.H., M. Hum. Selaku pembantu pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan saran selama penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Soeharsono, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H. MM., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi;

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA SEBAGAI PERWUJUDAN NEGARA HUKUM MENURUT UUD 1945”**.

Skripsi ini merupakan akulturasi antara idealisme dan realita yang ada dalam diri penulis, disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Selain itu diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang didasari pada realitas perkembangan yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat.

Dalam proses penyusunannya, penulis berusaha sebaik-baiknya dengan segenap kemampuan yang penulis miliki. Dan sebagai manusia biasa yang merupakan tempatnya salah dan khilaf, penulis membuka diri untuk menerima saran dan masukan dari pembaca yang signifikan bagi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Samsi Kusairi, S.H. selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan saran selama penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Jayus, S.H., M. Hum. Selaku pembantu pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan saran selama penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Soeharsono, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi,
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H. MM., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi;

5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Almarhum bapak Soewondho, S.H, M.S yang banyak memberi nasihat dan dorongan kepada penulis untuk segera menyelesaikan studi.
7. Bapak Edy Sriono, S.H. selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan bimbingan selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Seluruh Dosen dan staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang bersedia menyisihkan waktu untuk memberikan nasihat dan bimbingan selama penulis menjalani perkuliahan;
9. Seluruh civitas academica Universitas Jember yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi;
10. Bunda Rispanti Rais dan ananda Andi Nurfitriana Rais, *you're my inspirations, my spirit and my every thing*
11. Kakak – kakakku semua, mas Sis, mas Wanto, mas Sabar, Mas Syaikhu, mas Jite, mba Nunk, beserta keponakanku semua yang lucu dan manis atas segala bantuan dan bimbingannya pada si bungsu
12. Keluarga besar Bani Abdullah di Tegal;
13. Keluarga besar Datuk Baraking Daeng Pabeta di Makassar dan keluarga besar Datuk H. Abu Bakar di Palu.
14. Oom Patta Bangun dan Ibu Jene' bersama adikku Iрпиanto Bangun Pratama di Biak Numfor atas nasihat dan doanya selama ini;
15. Oom Safrul Rangkuti dan Tante Farida beserta adik-adikku Fauzan, *lopesor* Indra dan si kecil Salsa atas hari-hari yang menyenangkan;
16. Oom Imam Sudjono dan Tante Yulia Marginingsih beserta adik-adik Nopi, Yoga dan Via serta mbah *Ni, *Thanks for happy days*.
17. Teman-teman angkatan '95, semoga persahabatan tetap terjaga.

18. Mas Aries Hariyanto, S.H., atas *finishing touch*-nya.
19. Sahabat-sahabatku di *Islamic Association of Student University* esepesially buat teman-teman di Bengawan Solo I/41 atas bantuan dan dorongan kepada penulis agar segera menyelesaikan studi;
20. Keluarga besar Kopma Universitas Jember, khususnya Denny, Udin, Pak Mawi, Jacky & Icha, Mas Sulis, Bandung, Arif, Yusuf, Tony, mbak Yanti, Yanto, mbak Cening dan lainnya yang sempat mengisi hari-hari sibukku.
21. Kawan-kawan Ikatan Mahasiswa Tegal (IMT) di seluruh persada nusantara, semoga jaringan kita tetap terjalin selamanya.
22. Komunitas Bumi Mangli Permai, Wiwit, Gagah, Gigih, Dhani, Irwan 'Bendhot', Yanto, dkk;
23. Cak Tulus dan komunitas Lampu Merah Mangli serta semua pihak yang telah banyak membantu penulis, tetapi karena keterbatasan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya yang mengkaji tentang hak asasi manusia. Dan semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan auferah-Nya kepada Beliau dan mereka atas jasa dan sumbangan pemikiran bagi penulis selama ini.

Jember, Desember 2002

Muhamad Khuzeini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PESEMBAHAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
RINGKASAN	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup.....	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penulisan	6
1.5 Metode Penulisan	6
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	7
1.5.2 Sumber Data.....	7
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	7
1.5.4 Analisa Data	8

BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	9
2.2 Dasar Hukum.....	15
2.3 Landasan Teori.....	16
2.3.1 Pengertian Konstitusi.....	16
2.3.2 Pengertian Hak Asasi Manusia.....	16
2.3.3 Pengertian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.....	17
2.3.4 Pengertian Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc	19
2.3.5 Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	20
2.3.5 Pengertian Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	22
BAB III : PEMBAHASAN	
3.1 Perwujudan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945.....	24
3.2 Peranan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Hak Asasi manusia di Indonesia.....	32
3.3 kedudukan dan Peranan Pengadilan Hak Asasi manusia Ad Hoc Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat di Masa Lalu	39
3.4 Kedudukan komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Dalam Upaya Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	44
BAB IV : PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	50
4.2 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Undang - Undang Dasar 1945
- Lampiran 2 : Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Lampiran 3 : Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Lampiran 4 : Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

RINGKASAN

Hak asasi manusia menjadi salah satu tema sentral setelah berakhirnya perang dingin. Sebagai bagian dari dunia internasional, Pemerintah Indonesia juga dituntut untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Secara eksplisit, ideologi, falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yakni Pancasila telah mencantumkan penghormatan hak asasi manusia. Gagasan perlidungan dan penegakan hak asasi manusia berarti menjamin keberadaan pihak yang lemah sebagai upaya menegakan supremasi hukum dan tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum dan tata hukum suatu negara.

Berkaitan dengan fenomena di atas maka permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana perwujudan pelaksanaan hak asasi manusia dalam UUD 1945, bagaimana peranan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, bagaimana kedudukan dan peranan Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta bagaimana kedudukan dan peranan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk menganalisa sejauh mana pengakomodiran pelaksanaan hak asasi manusia dalam UUD 1945, menganalisa peranan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, dan menganalisa kedudukan dan peranan Pengadilan HAM ad hoc dalam menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat di masa lalu serta menganalisa kedudukan dan peranan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.

Metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif, sumber data yang digunakan

RINGKASAN

Hak asasi manusia menjadi salah satu tema sentral setelah berakhirnya perang dingin. Sebagai bagian dari dunia internasional, Pemerintah Indonesia juga dituntut untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Secara eksplisit, ideologi, falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yakni Pancasila telah mencantumkan penghormatan hak asasi manusia. Gagasan perlidungan dan penegakan hak asasi manusia berarti menjamin keberadaan pihak yang lemah sebagai upaya menegakan supremasi hukum dan tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum dan tata hukum suatu negara.

Berkaitan dengan fenomena di atas maka permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana perwujudan pelaksanaan hak asasi manusia dalam UUD 1945, bagaimana peranan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, bagaimana kedudukan dan peranan Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta bagaimana kedudukan dan peranan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk menganalisa sejauh mana pengakomodiran pelaksanaan hak asasi manusia dalam UUD 1945, menganalisa peranan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, dan menganalisa kedudukan dan peranan Pengadilan HAM ad hoc dalam menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat di masa lalu serta menganalisa kedudukan dan peranan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.

Metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif, sumber data yang digunakan

adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisa data yaitu deskriptif kualitatif dan untuk menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

Sesungguhnya kita telah memiliki instrumen hukum dan perangkat formal yang cukup untuk melakukan berbagai upaya pemajuan dan penegakan hak asasi manusia, termasuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggarannya. Instrumen-instrumen itu dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berfungsi sebagai landasan moral hak asasi manusia, Deklarasi Wina 1993 Program aksi, sampai diratifikasinya 9 instrumen hak asasi manusia internasional. Dalam sistem hukum nasional juga telah dilakukan amandemen UUD 1945 dan disahkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (yang didalamnya diatur pula tentang fungsi dan tanggung jawab Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), serta Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang merupakan landasan pembentukan Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi.

Saran yang diberikan penyusun adalah perlunya pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjabarkan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, perlunya peningkatan sosialisasi pemahaman hak asasi manusia di Indonesia, pembentukan Pengadilan HAM dan perwakilan Komnas HAM di daerah, DPR agar mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok dan segera disahkan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu ciri dari berakhirnya perang dingin adalah munculnya isu-isu penting dalam percaturan politik internasional. Isu-isu tersebut mencakup masalah demokrasi dan demokratisasi, lingkungan hidup, *good governance* dan hak asasi manusia. Sebagai salah satu dari elemen masyarakat internasional, mau tidak mau Indonesia juga dituntut untuk melaksanakan isu-isu tersebut. Sementara masing-masing isu memiliki bobot dan arti penting tersendiri, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa perhatian terhadap hak asasi manusia sangat menonjol.

Secara eksplisit, ideologi, falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yakni Pancasila telah mencantumkan penghormatan hak asasi manusia sebagai imperatif kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip dan semangat Pancasila adalah menjunjung tinggi martabat manusia dan hak-hak asasinya, juga penjabarannya dalam batang tubuh UUD 1945. Dan sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia secara moral juga terikat pada nilai-nilai yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948.

Gagasan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia berarti menjamin keberadaan pihak yang lemah sebagai upaya menegakan supremasi hukum dan menjadi wujud tanggung jawab sosial dalam kehidupan berbangsa. Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari

sistem dan tata hukum suatu negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan mekanisme-mekanisme yang mendukung.

Endah Triwijati, ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya mengemukakan bahwa pemerintah harus melibatkan partisipasi masyarakat luas untuk menciptakan atau mendesain mekanisme sosialisasi dan diseminasi nilai-nilai hak asasi manusia serta instrumen-instrumen hak asasi manusia. Mekanisme tersebut harus partisipatoris dan mendukung tersosialisasinya pemahaman hak asasi manusia yang sama antara mereka di pusat kekuasaan dan masyarakat, bahkan sampai pada mereka yang di pelosok.

Ada dua hal yang semestinya dipenuhi Pemerintah suatu negara. Pertama, negara (*state*) haruslah memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk bukan saja menyejahterakan warga negara (*civil*), tapi juga membuka lebih luas kesempatan warga negara untuk menjalankan kehidupan kemanusiaannya. Kedua, adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban aparat-aparat negara kepada masyarakat warga negara (*civil society*) jika memang dasar legitimasinya berasal dari rakyat. (Suar, Desember 2001)

Berdasarkan perkembangan dan kemajuan dalam perjalanan Bangsa Indonesia tersebut di atas, dapat kita saksikan adanya kesamaan visi hak asasi manusia dan misi tentang penegakan hak asasi manusia antara Pemerintah di satu sisi dan kalangan masyarakat luas di sisi lain. Tetapi masih terdapat perbedaan diantara keduanya yang terletak pada bagaimana cara mewujudkan perlindungan hak asasi manusia ke dalam kenyataan kehidupan masyarakat. Perjalanan Bangsa Indonesia menuju masyarakat yang demokratis dengan tanpa melupakan budaya bangsa yang sudah berakar beratus-ratus tahun lampau tetap harus dilandaskan kepada prinsip musyawarah dan mufakat (Romli Atmasasmita, 2001 : 128)

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mengenai Ketentuan Umum bahwa hak asasi manusia wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Terlepas dari belum maksimalnya penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, kita dapat berpijak dari konstitusi negara Republik Indonesia. Mukadimah UUD 1945 secara tegas menyebutkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa anti penjajahan, bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa, berperilaku kemanusiaan, bercita persatuan, mencintai musyawarah dan mufakat dan bercitakan keadilan sosial. Penjabaran hak-hak warga juga telah di atur secara eksplisit walaupun belum menyeluruh. Namun demikian sebagai konstitusi, UUD 1945 sudah memenuhi persyaratan filosofis, yuridis dan sosiologis serta aspiratif terhadap perkembangan sosial politik pada saat penyusunannya (2001 : 129).

Persoalan yang menarik untuk dibahas adalah banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia, termasuk di Indonesia berlangsung diam-diam. Jika masyarakat mengetahui telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia, Pemerintah pada umumnya berhasil melegitimasinya dengan alasan yang semakin memojokan korban. Masyarakat dibuat percaya bahwa korban memang patut menerima tindakan kekerasan akibat tindakan mereka sendiri.

Boutros Boutros Ghali, mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa – Bangsa dalam pidatonya pada World Conference of Human Rights Vienna Austria 1993 mengemukakan 3 hal pokok dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hak asasi manusia

sekaligus akan menjadi resep untuk mengobati penyakit yang tumbuh dalam upaya penegakan hak asasi manusia.

Pertama, *the imperative of universality* (persamaan). Adalah perlu diciptakan pemahaman yang sama diikuti dengan tindakan yang sama pula tentang hak asasi manusia dan penegakannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Semua pelaku pelanggaran hak asasi manusia harus dijatuhi hukuman yang setimpal, sementara penyuluhan hak asasi manusia tidak boleh diabaikan. Hal itu perlu dilakuakn agar dapat mencegah atau paling tidak mengurangi seminimal mungkin terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Kedua, *the imperative of guarantees* (keharusan memberikan jaminanan). Adalah pada kewajiban kita untuik melindungi hak asasi manusia yang masih jauh dari sempurna. Lebih lanjut dikatakan bahwa masih banyak diteknukan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang mencolok di berbagai tempat sehingga dikhawatirkan kata-kata mutiara yang tertulis dalam berbagai buku tentang hak asasi manusia akan menjadi huruf mati belaka. Pernyataan tersebut mengingatkan kita selama ini terlalu banyak bicara daripada bertindak. Banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi tetapi kurang cepat dan kurang konsekuen dalam memberi sanksi yang setimpal terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia baik yang dilaksanakan sendiri oleh suatu negara terhadap warganya maupun melalui institusi-institusi internasional yang ada.

Ketiga, *the imperative of democratization* (kewajiban melaksanakan demokrasi) bahwa penegakan hak asasi manusia berarti kita juga harus konsekuen menegakan demokrasi karena melalui demokrasi hak-hak

perseorangan dan hak-hak masyarakat yang dijamin. (dalam Baharuddin Lopa, 1999:84 –86)

Franz Magnis Suseno, pengamat hak asasi manusia menilai, saat ini sudah ada berbagai upaya dari berbagai pihak dalam usaha pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, seperti LSM, partai politik, media universitas, individu, maupun ikatan-ikatan professional tertentu. Namun tugas primer penghormatan hak asasi manusia tetap terletak pada negara, sebab negara yang bertugas menjamin hukum. Oleh karena itu hak asasi manusia harus masuk sistem hukum dan yang terpenting adalah harus ada *political will* dari pemerintah. (Suar, Agustus 2002)

Dari paparan di atas maka penulis mencoba mengkaji lebih dalam permasalahan Hak Asasi Manusia dalam sebuah skripsi yang berjudul **PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA SEBAGAI PERWUJUDAN NEGARA HUKUM MENURUT UUD 1945**. Dari skripsi ini diharapkan kita dapat menelaah lebih dalam pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia.

1.2 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup pembahasan skripsi ini pada masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia sebagai perwujudan negara hukum menurut UUD 1945.

1.3 Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini adalah :

1. bagaimanakah perwujudan pelaksanaan hak asasi manusia dalam UUD 1945 ?

2. bagaimanakah peranan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia ?
3. bagaimanakah kedudukan dan peranan Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc dalam upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat di masa lalu ?
4. bagaimanakah kedudukan dan peranan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia ?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. untuk mengkaji dan menganalisa sejauh mana pengakomodiran pelaksanaan hak asasi manusia dalam UUD 1945;
2. untuk mengkaji dan menganalisa peranan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia;
3. untuk mengkaji dan menganalisa kedudukan dan peranan Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
4. untuk mengkaji dan menganalisa kedudukan dan peranan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di masa lampau.

1.5 Metode Penulisan

Untuk menyusun suatu penulisan yang memenuhi syarat ilmiah haruslah mengandung unsur kebenaran yang nyata dapat dibuktikan, sehingga tulisan tersebut menjadi suatu pengetahuan yang kebenarannya terbuka untuk diuji oleh siapapun. Metode penulisan merupakan salah satu syarat pada tulisan

ilmiah guna mencari atau menemukan data yang konkrit. Untuk itu digunakan metode sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan mendasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas sebagai dasar untuk memecahkan masalah. (Soemitro, 1998:10)

1.5.2 Sumber Data

Data yang diperoleh untuk menyusun skripsi ini adalah data sekunder yaitu diperoleh dengan membaca dan mempelajari perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi skripsi ini dan juga peraturan-peraturan lainnya yang mengatur berbagai masalah yang berkaitan. Disamping itu juga bahan penunjang lainnya yaitu literatur-literatur yang berkaitan erat dengan pokok bahasan yang dimaksud. (Soemitro, 1998:52)


1.5.3 Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan studi literatur yaitu dengan cara membaca literatur dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Data-data tersebut kemudian diolah dengan menyeleksi isinya untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan itu. (1998:52)

1.5.4 Analisa Data

Di dalam penyusunan skripsi ini, analisa data yang dipakai adalah metode deskriptif kualitatif yaitu dengan memberi keterangan, gambaran dan penjelasan terhadap obyek yang diteliti berdasarkan fakta dan teori yang ada. (Roni Hanitjo Soemitro, 1988:138)

Adapun untuk menarik kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju ke pembahasan yang bersifat khusus. (Sutrisno Hadi, 1993:42)





BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah-masalah penegakan hak asasi manusia terus diamati oleh masyarakat dan khalayak internasional. Berbagai pendapat dilontarkan oleh publik dan para pengamat ketika satu persatu kasus pelanggaran hak asasi manusia coba diselesaikan atau tidak berusaha diselesaikan melalui institusi-institusi yang berwenang.

Kasus-kasus yang diduga sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat (mulai kasus Aceh, Papua, Ambon, Poso, kasus 27 Juli 1996 dan banyak lagi sampai kasus Trisakti, Semanggi I dan II) hingga saat ini masih menggantung alias belum jelas bagaimana menguraikannya. Nampak berbagai kabut persoalan dalam penyelesaian pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia masih tebal menyelimuti.

Sesungguhnya kita telah memiliki instrumen hukum dan perangkat formal yang cukup untuk melakuakn berbagai upaya pemajuan dan penegakan hak asasi manusia, termasuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggarannya. Instrumen-instrumen itu dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berfungsi sebagai landasan moral hak asasi manusia, Deklarasi Wina 1993 Program aksi, sampai diratifikasinya 9 instrumen hak asasi manusia internasional. Dalam sistem hukum nasional juga telah disahkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (yang didalamnya diatur pula tentang fungsi dan tanggung jawab Komisi Nasional

Hak Asasi Manusia), serta Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Menurut Soelistyowati Soegondo, anggota Komisi Nasional hak asasi manusia (KOMNAS HAM) dari sub komisi Pengkajian, sebenarnya pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diantisipasi dengan adanya UU Nomor 26 Tahun 2000. Pembentukan Pengadilan HAM di Indonesia merupakan pembentukan pengadilan yang khusus dalam rangka melengkapi penyelesaian perkara-perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Diawali khususnya sebagai akibat dari kondisi pelanggaran hak asasi manusia yang berat setelah jajak pendapat di Timor-Timur kemudian muncul peristiwa-peristiwa yang lain. Sebelum UU Nomor 26 Tahun 2000 ada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1999 yang sebenarnya merupakan upaya awal untuk mengantisipasi kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Tetapi pemerintah bersama DPR menyadari bahwa Perpu tersebut tidaklah cukup memadai dalam rangka menangani pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Indonesia, karena banyak unsur-unsur pidana yang diatur khusus untuk pelanggaran hak asasi manusia sanksi hukumannya tidak jelas. Oleh karena itu ada upaya untuk merubah undang-undang dan melengkapinya baik dengan hukum materil maupun hukum acaranya. Sebagai *test case* adalah masalah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Timor-Timur yang melalui Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 yang sudah diperbaiki dengan Keppres Nomor 96 tahun 2001.

Bagi Dadan Umar Daihani kunci penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah niat baik dari pemerintah. Penyempurnaan perangkat hukum merupakan faktor penting, tidak cukup hanya ritual dan formalitasnya saja. Akan tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah moralitas

untuk menegakan hak asasi manusia. Hukum dan peraturan yang tidak lengkap masih dapat diantisipasi, salah satunya adalah dengan menggunakan yurisprudensi. Selain itu juga kita telah memiliki Komnas HAM yang dalam bayangan kita atau harapan masyarakat adalah sebuah lembaga yang akan mencoba menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia. Setidak-tidaknya Komnas HAM itulah yang membuka, menyelidiki, melihat semua permasalahan hak asasi manusia, itu *entry point*-nya, sehingga proses peradilan bisa dijalankan. Sebenarnya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, kedudukan Komnas HAM diperkuat dengan UU Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menetapkan Komnas HAM sebagai lembaga independen yang menyelidiki kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Contoh menarik adalah pasal 9 UU Nomor 2000 yang mengatur tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Disebutkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil. Pada bagian ini masih terdapat perbedaan pandangan bahkan kekaburan tentang istilah meluas atau sistematis.

Istilah meluas atau sistematis dalam UU Nomor 26 tahun 2000 diadopsi dari Statuta Roma 1998, baru muncul dalam pasal 3 statuta ICTR (*International Criminal Tribunal for Rwanda*) yang dibentuk Dewan Keamanan PBB tahun 1994. sedangkan pasal 5 statuta ICTY (*International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia*) 1993 tidak mencantumkan istilah meluas atau sistematis sebagai unsur konstitutif kejahatan terhadap

kemanusiaan melainkan hanya serangan yang ditujukan pada penduduk sipil dalam konflik internal maupun konflik internasional.

Sedangkan istilah meluas juga merujuk pada sistematis, hal ini untuk membedakan tindakan yang bersifat meluas tapi korban acak atau targetnya acak. Korban yang bersifat meluas juga memiliki karakteristik tertentu tertentu misalnya karena faktor ideologi, politik, gender. Jadi dalam istilah meluas juga mencerminkan adanya kebijakan/ tindakan negara atau organisasi.

Di sebutkan pula bahwa istilah sistematis merujuk pada tindakan tersebut bukanlah tindakan yang bersifat tunggal. Namun dalam sidang kasus *Vikovar Hospital* pada ICTY, salah satu terdakwa dituntut atas kejahatan terhadap kemanusiaan karena tindakannya merupakan bagian dari kebijakan organisasi. Dengan demikian dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, jumlah korban tidak harus bersifat massal. Korban bisa saja satu orang, namun bila dalam pemeriksaan ditemukan adanya unsur sistematis dan korbannya memiliki karakteristik tertentu dapat dikenakan tuntutan atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

Di Indonesia beberapa kasus yang memenuhi kriteria pelanggaran hak asasi manusia yang berat menurut Komnas HAM adalah kasus Timor-Timur setelah jajak pendapat dan kasus Abepura di Papua. Temuan KPP HAM Timor-Timur antara lain adanya dugaan telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk pembunuhan massal, penyiksaan dan penganiayaan dan penghilangan paksa, perbudakan seksual dan perkosaan, pembumi hangusan, pemindahan dan pengungsian paksa. Pelaku antara lain aparat keamanan (polisi dan militer), aparat birokrasi, dan milisi. Korban yang menjadi target kekerasan di Timor-Timur antara lain mahasiswa dan pendukung pro kemerdekaan (CNRT). Dalam kasus Timor-Timur unsur

sistematik antara lain dalam bentuk kebijakan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah serta kebijakan yang dikeluarkan oleh organisasi milisi, milsas atau pam swakarsa.

Sedangkan dalam kasus Abepura 2000, KPP HAM Papua menemukan unsur sistematis. Unsur tersebut adalah adanya kebijakan negara dalam menghadapi gerakan separatis Papua merdeka yang kemudian diterjemahkan dalam operasi-operasi keamanan oleh pihak Polda Irian Jaya. Bentuk-bentuk pelanggaran antara lain penyiksaan; pembunuhan kilat; penganiayaan berdasarkan jenis kelamin, ras, agama; perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang yang ditujukan terhadap kelompok sipil. Korban dalam peristiwa ini sebagian besar berlatar belakang suku yang berasal dari daerah pegunungan tengah (Wamena Barat), sebanyak 3 orang meninggal dunia akibat penyiksaan dan pembunuhan kilat. Dalam kedua kasus ini jumlah korban meninggal tidak menjadi patokan dalam menentukan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sesungguhnya dalam perkembangannya konsep tindak kejahatan terhadap kemanusiaan mulai mendapatkan perhatian meluas setelah perang dunia kedua. Kejahatan terhadap kemanusiaan yang menimpa manusia, baik itu laki-laki, wanita maupun anak-anak selama masa perang dunia kedua menyentak dan menimbulkan reaksi dunia internasional. Amerika Serikat bersama sekutu-sekutunya menilai bahwa terdakwa pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan pada masa itu harus dimintai tanggung jawabnya.

Pengadilan Perang Nuremberg yang dibentuk pada tahun 1945, untuk mengadili mereka yang dianggap bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan melawan peri kemanusiaan. Pembentukan Pengadilan Perang Nuremberg

tersebut kemudian diikuti Pengadilan Perang Tokyo (1946 – 1947) untuk mengadili tentara Jepang yang terlibat dalam kejahatan perang.

Dengan kehadiran pengadilan semacam itu diharapkan masyarakat dunia tidak lagi menyaksikan kejahatan yang sungguh merendahkan martabat kemanusiaan. Selanjutnya masalah kejahatan kemanusiaan menjadi hal penting untuk diselesaikan dalam rangka menciptakan keadilan baik bagi korban maupun bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Namun ternyata kejahatan kemanusiaan terus terjadi. Kurang lebih 2 juta orang telah terbantai dalam kurun 1975 – 1979 selama pemerintahan Khmer Merah, pembunuhan warga sipil muslim Bosnia di Yugoslavia yang menurut laporan Komite Internasional Palang Merah telah menyebabkan setengah juta jiwa melayang serta aksi pembersihan etnis di Rwanda pada 1994 yang telah menimbulkan korban 800 ribu jiwa. Kondisi tragis ini sangat menyerap perhatian masyarakat internasional dan menuntut agar masalah pelanggaran hak asasi manusia tersebut dapat diselesaikan dengan adil. Hasilnya adalah dibentuknya Pengadilan bagi penjahat perang Yugoslavia dan Rwanda serta dorongan bagi adanya pengadilan hak asasi manusia untuk kasus Kamboja.

Belajar dari pengalaman agar tidak terulang kejadian yang sama di masa mendatang maka masyarakat internasional berusaha menyusun instrumen yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan adil. Dengan perangkat tersebut diharapkan akan ada jaminan yang lebih kuat atas perlindungan martabat dan hak asasi manusia.

Pada 17 Juli 1998 berhasil diadopsi statuta Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) di Roma. Mahkamah Pidana ini dibentuk untuk mengadili dan menghukum pelaku pelanggaran hak asasi

manusia yang berat yaitu genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan (pasal 1, bagian I dan pasal 5 bagian II statuta Roma). Statuta Roma ini menegaskan bahwa dunia internasional tidak boleh membebaskan pelakunya dari hukuman. Sampai akhir Juli 2001 ada 37 negara yang sudah meratifikasinya dan 139 negara yang menyatakan persetujuannya, tidak termasuk Indonesia.

Sesungguhnya pemerintah Indonesia mau tidak mau sulit untuk mengelak perkembangan monumental ini demi pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Adalah hal yang penting untuk menghadirkan keadilan, baik bagi korban maupun pelakunya. Menyikapi masalah-masalah penyelesaian masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi di Indonesia, sulit rasanya untuk menghindari dari perkembangan dan sorotan publik baik domestik maupun masyarakat internasional. (Suar, September 2001)

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
4. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional hak Asasi Manusia

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Konstitusi

Menurut kamus hukum, yang dimaksud dengan konstitusi adalah peraturan dasar negara, wilayah, pemerintahan, pembagian kekuasaan antara alat-alat perlengkapan negara dan lain-lain.

Di dalam ensiklopedi Indonesia, disebutkan bahwa konstitusi adalah keseluruhan peraturan-peraturan dasar yang mengatur tata kehidupan negara, rakyat, dan masyarakat, sebagian besar dituangkan dalam undang-undang dasar dan undang-undang.

Di dalam bahan penataran P-4 dan UUD 1945 yang diterbitkan oleh Badan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) Pusat, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan undang-undang dasar dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar yang tertulis. Undang-undang Dasar bukanlah hukum biasa, sebagai hukum dasar UUD merupakan sumber hukum bagi hukum yang lebih rendah. Dalam kedudukan yang demikian itulah, UUD 1945 dalam kerangka tata susunan atau tata tingkatan norma hukum yang berlaku merupakan hukum yang menempati kedudukan tertinggi.

Dalam penjelasan UUD 1945 bagian umum dijelaskan Undang-undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar negara. Jadi selain UUD, berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara.

2.3.2 Pengertian Hak Asasi Manusia

Menurut Ramdlon Naning hak asasi manusia dapat ditinjau dari segi subyektif dan segi sejarah. Dari segi subyektif hak asasi manusia adalah hak-

hak asasi yang ada dalam diri manusia yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang harus dihargai dan dihormati oleh siapapun juga. Sedangkan dari segi sejarah adalah perjuangan manusia dalam menegakan hak asasi manusia yang dalam perjalanan sejarah tak kunjung padam. Pada suatu ketika hak-hak itu dilanggar dan dikekang maka muncul gerakan-gerakan untuk mempertahankan dan menegakan kembali. (Ramdlon Naning, 1983:1)

Menurut Shad Saleem Faruqi, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat sejak lahir dimiliki seseorang karena ia manusia. Hak-hak tersebut berlaku bagi setiap umat manusia tanpa memperhatikan faktor-faktor pemisah seperti ras, agama, warna kulit, kasta, kepercayaan, jenis kelamin atau kebangsaan. (dalam Robert Haas (ed), 1998:13)

Di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2.3.3 Pengertian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Menurut pasal 1 ayat (7) Undang –undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi

melaksanakan kajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Menurut Keputusan Presiden R.I Nomor 50 tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM bertujuan :

- a. membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- b. meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Dan untuk mewujudkan tujuan tersebut, Komnas HAM melakukan kajian sebagai berikut

- a. menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai hak asasi manusia baik kepada masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional
- b. mengkaji berbagai instrumen PBB tentang hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesinya dan/ atau ratifikasinya
- c. memantau dan menyelidiki pelaksanaan hak asasi manusia serta memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada badan pemerintahan negara mengenai pelaksanaan hak-hak asasi manusia
- d. mengadakan kerjasama regional dan internasional dalam rangka memajukan dan melindungi hak asasi manusia.

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, Komnas HAM dilengkapi dengan sub-sub komisi yang berfungsi menjalankan roda organisasi. Sub-sub komisi itu adalah :

1. Sub Komisi Pendidikan dan Penyuluhan Masyarakat;
2. Sub Komisi Pengkajian Instrumen Hak Asasi Manusia;
3. Sub Komisi Pemantauan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia;
4. Sub komisi Mediasi

2.3.4 Pengertian Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc

Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan pengadilan hak asasi manusia adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa pengadilan hak asasi manusia merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum.

Pada pasal 43 UU Nomor Tahun 2000 disebutkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 26 Tahun 2000, diputus dan diperiksa oleh Pengadilan HAM ad hoc. Untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc harus melalui Keputusan Presiden setelah sebelumnya mendapat rekomendasi dari DPR.

Ditegaskan pula pada pasal 10 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan hak asasi manusia adalah ketentuan yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang ini.

2.3.5 Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Menurut pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Menurut pasal 7 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Lebih jauh dijelaskan pada pasal 8 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, bahwa kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara :

- c. membunuh anggota kelompok;
- d. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;

- e. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagian;
- f. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok;
- g. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok-kelompok tertentu ke kelompok lain.

Menurut pasal 9 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;
- c. perbudakan;
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. penyiksaan;
- g. perkosa, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;

1. penghilangan orang secara paksa;
1. kejahatan apartheid

2.3.6 Pengertian Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi

Istilah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) merupakan istilah yang benar-benar baru dalam khazanah hukum di Indonesia. Belum banyak buku atau tulisan ilmiah yang mengupas tentang KKR.

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah sebuah jalan alternatif yang hadir diantara 2 tegangan, yaitu pihak yang bersikukuh mempertahankan kebohongan sejarah dengan pihak yang berambisi membongkar penipuan masa lalu.

Di beberapa negara seperti Uganda, Argentina, dan Chili pernah dibentuk KKR. Fungsi KKR adalah untuk menyelidiki dan mengumpulkan data-data serta mengumumkannya tentang adanya pelanggaran hak asasi manusia dimasa lalu. Data-data tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dikumpulkan KKR merupakan data resmi yang diakui oleh pemerintah. Dengan model demikian KKR bukanlah alternatif terhadap forum pengadilan, tetapi KKR merupakan unit kerja tersendiri yang membantu proses penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia melalui pengadilan. (Abdul Hakim Garuda Nusantara, 2001:2)

Dalam bulletin Asasi edisi September 2001, yang diterbitkan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), yang dimaksud dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah sebuah komisi yang diserahi tanggung jawab dan kekuasaan khusus untuk melakukan berbagai upaya apakah itu investigasi, riset, wawancara, maupun public hearing, dan lain-lain demi

mendapatkan kebenaran tentang berbagai peristiwa dan kejadian masa lampau yang sebelumnya ditutupi dengan tirai hitam rezim otoritarian.





BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Perwujudan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945

Di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti peningkaran maratabat kemanusiaan. Oleh karena itu negara, terutama pemerintah atau organisasi manapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti hak asasi manusia selalu menjadi titik tolak dan tujuan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Upaya pengkajian tentang perwujudan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia dapat berpijak dari konstitusi negara R.I yaitu UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang anti penjajahan, berperni kemanusiaan, bercita persatuan, mencintai musyawarah dan mufakat, dan bercitakan keadilan sosial. Sebagai konstitusi, UUD 1945 juga sudah memenuhi persyaratan filosofis, yuridis, dan sosiologis serta aspiratif terhadap perkembangan sosial politik pada saat penyusunannya.

Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa dalam kendala keterbatasan sumber daya manusia, para pendiri negara kita masih dapat menyusun suatu konstitusi yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 bukan saja merupakan produk hukum tetapi juga merupakan

produk budaya bangsa Indonesia, karena disusun oleh putra-putri Indonesia dengan latar belakang etnis, ras, dan agama yang berbeda. Sebagai produk budaya bangsa Indonesia maka didalam UUD 1945 terkandung nilai-nilai (*value system*) spiritual dan agamis yang berbeda dengan sistem nilai-nilai penjajahan.

Jadi yang membedakan dengan negara barat seperti Amerika Serikat adalah faktor budaya. Latar belakang penyusun UUD 1945 adalah pribumi, sedang penyusun Konstitusi Amerika adalah kaum pendatang (imigran). Motivasi para imigran itu datang ke Amerika adalah mencari dan mendambakan kebebasan yang tidak diperolehnya dari negara asalnya, sedangkan penduduk asli Indonesia bukanlah pendatang, hanya berasal dari beragam etnis yang menentang penindasan atas kemerdekaan dan cenderung memelihara dan mempertahankan harmonisasi nilai-nilai kehidupan masyarakat.

Perbedaan cara pandang karena pertimbangan filosofis, historis dan sosiologis sebagaimana diuraikan diatas berdampak terhadap cara pandang bagaimana seharusnya perlindungan atas hak asasi manusia tersebut. (Romli Atmasasmita, 2001:129 – 130)

Dan untuk lebih memahami konsep tentang hak asasi manusia di Indonesia, kita dapat menyingkap pemikiran-pemikiran yang mengiringi pada waktu pembentukan UUD 1945. pemikiran tersebut mengarah pada upaya untuk mencari titik temu antara 2 pola, yaitu tentang kekuasaan negara yang cenderung untuk melegitimasi diri dan tidak mau ditandingi dengan kekuasaan lain di satu pihak, dan di pihak lain adalah tentang hak dan kebebasan individu yang senantiasa ingin memperoleh kebebasan yang seluas-luasnya. Pemikiran tersebut tidak hanya dijangkau dengan pemahaman teoritik, tetapi langsung menyangkut sifat dan hakikat manusia seperti terwujud dalam

hasil budayanya, baik ditinjau dari segi etik, moral, agama, sosial, politik, ekonomi serta pertahanan keamanan. (Soehardjo SS, 1993:2)

Dari pergulatan pemikiran seputar penyusunan UUD 1945, dapat disimpulkan beberapa hal. *Pertama*, bahwa pemimpin-pemimpin bangsa (*founding fathers*) pada waktu itu tidak hanya memiliki pengetahuan tentang teori-teori dan falsafah politik, tetapi juga mempunyai pengalaman-pengalaman dalam pergerakan politik selama penjajahan Belanda dan Jepang. *Kedua*, bahwa sikap mereka yang tidak atau kurang menyetujui dicantumkan hak asasi manusia dalam konstitusi adalah akibat kekecewaan janji-janji kosong oleh penjajah yang membawa bangsa Indonesia pada penderitaan. *Ketiga*, bahwa mereka telah berhasil menyusun landasan falsafah bagi negara yang akan didirikan itu dalam suatu naskah, yaitu Piagam Jakarta. Piagam Jakarta setelah dilakuakn beberapa perubahan kemudian dijadikan mukadimah UUD 1945 dan terbukti dapat mempertahankan eksistensi bangsa dan negara hingga saat ini. (Soehardjo SS, 1993:7)

Di dalam batang tubuh UUD 1945, pengakomodasian pelaksanaan hak asasi manusia sudah ada. Pelaksanaan hak asasi manusia dalam batang tubuh ada dua fase, yang *pertama* adalah fase sebelum dilakukan amandemen dan yang *kedua* setelah amandemen. Pelaksanaan hak asasi manusia sebelum dilakukan amandemen adalah sebagai berikut :

1. Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

2. Pasal 28

Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

3. Pasal 29

- (1) Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

4. Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran
- (2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang

5. Pasal 31

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang

6. Pasal 32

Pemerintah memajukan kebudayaan nasional

7. Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara

- (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

8. Pasal 34

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Pada saat akhir pemerintahan Orde Baru dibawah Presiden Soeharto, pemikiran untuk mengamandemen mulai terbuka. Ide untuk melakukan perubahan UUD 1945 salah satunya adalah untuk membebaskan Indonesia dari krisis multi dimensional yang menerpa Indonesia sejak pertengahan 1997. Pada Sidang Umum MPR R.I 1999 yang merupakan sidang pertama dari MPR hasil Pemilu 1999 yang dinilai paling demokratis sejak orde baru, dihasilkan amandemen pertama UUD 1945. Amandemen pertama belum dilakukan perubahan tentang pelaksanaan hak asasi manusia.

Dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2000, dihasilkan perubahan yang signifikan terhadap perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Pasal 28 UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan tulisan dan lisan, pada perubahan kedua tahun 2000 ditambah dengan satu bab yang mengatur tentang hak asasi manusia (Baba X A) berisi 10 pasal hak asasi manusia. Secara umum perubahan kedua UUD 1945 sudah mengakomodir pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Pelaksanaan hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 setelah amandemen kedua tahun 2000, adalah :

1. Hak persamaan, meliputi :

- Pasal 28 E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agama, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat

- Pasal 28 I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah
- (5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka

pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

- Pasal 28 J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

2. **Hak sosial, ekonomi dan budaya**, meliputi :

- Pasal 28 A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya

- Pasal 28 B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

- Pasal 28 C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni

dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia

- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya

- Pasal 28 D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

- Pasal 28 F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia

3. **Hak Politik**, meliputi :

- Pasal 28 G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari

ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi

- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

3.2 Kedudukan dan Peranan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam perwujudan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) didirikan berdasarkan keputusan Presiden R.I Nomor 50 Tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993, keberadaan Komnas HAM karena rekomendasi dari Konferensi Hak-Hak Asasi Manusia di Wina (Austria) 1993, disusul kemudian dengan pengangkatan anggota Komnas HAM dengan Keppres Nomor 455/M/1993 yang menetapkan 25 anggota Komnas HAM yang pertama.

Kehadiran Komnas HAM banyak menimbulkan perbedaan-perbedaan pendapat dan visi dari elite-elite politik, negarawan dalam hal memandang nilai-nilai kemanusiaan di Indonesia. Berbagai kritik dan saran menjadi alasan konstruktif dalam pembenahan sistem demokrasi di Indonesia dalam arti yang sebenarnya. Menurut Baharuddin Lopa menyebutkan bahwa banyak kritik yang timbul sehubungan dengan dibentuknya Komnas HAM tersebut karena :

- a. Komnas HAM dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden;
- b. Anggota Komnas HAM ditunjuk langsung oleh Presiden;
- c. Kegiatan Komnas HAM dibiayai oleh pemerintah dengan anggaran sekretariat negara. (dalam Maulana Hassan Wadong, 2000:99 – 100)

Keberadaan Komnas HAM menjadi lebih baik setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan

kewenangan kepada Komnas HAM untuk menjalankan fungsi dan tugas yang menyangkut hal-hal yang beraspek kemanusiaan dengan menjalankan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang hak asasi manusia.

Disahkannya UU Nomor 39 Tahun 1999 merupakan sebuah langkah positif bagi Komnas HAM. Secara finansial, anggaran Komnas HAM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tidak lagi tergantung kepada anggaran dari Setneg. UU Nomor 39 Tahun 1999 juga memberi kewenangan kepada Komnas HAM untuk mengajukan kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pengadilan. Walaupun mediasi tetap sebagai metode penyelesaian kasus atau pengaduan yang harus diutamakan, paling tidak ada aturan yang membolehkan satu pihak yang bertikai mengajukan kasus ke pengadilan jika pihak lainnya tidak melaksanakan perjanjian mediasi sebagaimana mestinya. Pemberian wewenang penting dalam penerapan hukum paling tidak dapat meningkatkan kredibilitas Komnas HAM di mata publik. Dijelaskan lebih jauh pada pasal 76 UU Nomor 39 Tahun 1999 bahwa Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang hak asasi manusia.

Komnas HAM terdiri dari 4 sub komisi, yaitu : sub komisi mediasi; sub komisi pengkajian instrumen hak asasi manusia; sub komisi pendidikan dan penyuluhan hak asasi manusia; sub komisi pemantauan pelaksanaan hak asasi manusia. Adapun tugas dan wewenang dari sub komisi – sub komisi itu diatur dalam pasal 89 UU Nomor 39 Tahun 1999 sebagai berikut :

1. Sub komisi Mediasi berwenang melakukan :
 - a. upaya perdamaian kedua belah pihak;

- b. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
 - c. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
 - d. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya;
 - e. penyampaian rekomendasi atas kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada DPR R.I untuk ditindaklanjuti.
2. Sub Komisi Pengkajian Instrumen Hak Asasi Manusia, berwenang melakukan :
- a. pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesinya dan atau ratifikasi;
 - b. pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
 - c. penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
 - d. studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;
 - e. pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia;
 - f. kerja sama pengkajian dan penelitian dengan organisasi lembaga atas pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

3. Sub Komisi Pendidikan dan Penyuluhan Hak Asasi Manusia berwenang melakukan :
 - a. penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat;
 - b. melakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya;
 - c. menjalin kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.
4. Sub Komisi Pemantauan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia berwenang melakukan :
 - a. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
 - b. penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat dan lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;
 - c. pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
 - d. pemanggilan saksi untuk dimintai dan didengar kesaksiannya kepada saksi pengadu dimintai menyerahkan bukti yang diperlukan;
 - e. peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
 - f. pemanggilan kepada pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;

- g. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
- h. pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acar pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

Keberadaan Komnas HAM semakin kuat dengan adanya ketentuan pada pasal 18 UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa Komnas HAM adalah penyelidik terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Untuk mendukung tugas tersebut Komnas HAM membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komnas HAM dan unsur masyarakat. Wewenang dari Komnas HAM sebagai penyelidik tunggal terdapat dalam pasal 19 UU Nomor 26 Tahun 2000 adalah :

- a. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti;
- c. memanggil pihak pengadu, korban atau pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
- d. memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya;

- e. meninjau dan mengumpulkan keterangan ditempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
- f. memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya;
- g. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
 1. pemeriksaan surat;
 2. penggeledahan dan penyitaan;
 3. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu;
 4. mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.

Dalam rangka menjawab tuntutan publik akan adanya anggota Komnas HAM yang independen, *concern* terhadap masalah hak asasi manusia, berdedikasi tinggi serta memenuhi asas pluralitas, maka komnas HAM menerapkan strategi baru dalam proses perekrutan anggota baru Komnas HAM. Untuk pertama kalinya Komnas HAM melibatkan peran serta masyarakat dalam penerimaan anggota.

Dalam rapat Paripurna Komnas HAM tanggal 3 April diputuskan bahwa jumlah anggota Komnas HAM mendatang berjumlah 25 orang, dengan pertimbangan bahwa Komnas HAM sedang mengajukan amandemen terhadap UU Nomor 39 Tahun 1999 yang memuat ketentuan jumlah anggota Komnas HAM sebanyak 35 orang (pasal 83 ayat(1)). Anggota Komnas HAM untuk periode 1998 – 2003 adalah 18 orang. Berdasarkan hal tersebut maka panitia seleksi anggota Komnas HAM akan menjangking 14 nama calon anggota yang setelah disahkan di sidang Paripurna Komnas HAM maka akan diteruskan ke DPR untuk akhirnya dipilih 7 orang sebagai anggota Komnas HAM. Panitia seleksi anggota Komnas HAM berjumlah 13 orang yang terdiri dari berbagai

elemen unsur dalam masyarakat, antara lain : perguruan tinggi; lembaga swadaya masyarakat; Komisi Hukum Nasional; Komnas Anti Kekeasan terhadap Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, Komisi Ombudsman Nasional, perwakilan media massa dan 3 orang anggota Komnas HAM. (Suar, 2001:11)

Upaya ini dilakukan agar bisa mendapatkan figur anggota Komnas HAM yang benar-benar concern dengan masalah hak asasi manusia, independen, berdedikasi tinggi dan dapat diterima masyarakat. Prof. Dr. Baharuddin Lopa, mantan Sekretaris Jenderal Komnas HAM menyusun kriteria keanggotaan dan ketua Komnas HAM, sebagai berikut :

1. seorang kandidat anggota, terutama ketua, hendaklah memiliki profesionalisme dengan tugas hak asasi manusia sekaligus memiliki integritas moral yang terpuji;
2. memiliki wawasan yang luas sehingga mampu membaca setiap situasi yang mempengaruhi pelaksanaan tugas perlindungan hak asasi manusia dengan segala aspeknya;
3. kandidat hendaknya betul-betul orang yang bersedia mengabdikan untuk kepentingan rakyat kecil, karena kenyataan selama ini rakyat kecil yang paling banyak memerlukan bantuan perlindungan hak asasi manusia;
4. calon anggota dan ketua hendaklah mampu menjaga kemandirian lembaga agar senantiasa dapat mengemban dan menyelesaikan tugasnya secara adil dan obyektif. (Baharuddin Lopa, 1999:101 – 102)

Dengan kemampuan seperti itu diharapkan Komnas HAM mampu membaca situasi yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia sehingga dapat dilakukan antisipasi yang tidak terlalu berbeda dengan kenyataan di lapangan.

3.3 Kedudukan dan Peranan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat di Masa Lalu

Demokratisasi akan sulit terwujud tanpa memberi keadilan bagi korban-korban praktek politik kekerasan dari rezim otoriter masa lalu. Mereka adalah korban penyiksaan, penangkapan dan penahanan secara semena-mena, pembunuhan diluar hukum (*extra judicial killing*), penghilangan paksa dan perkosaan sistematis yang kesemuanya merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Negara sebagai penanggung jawab perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dituntut untuk membawa pelaku pelanggaran hak asasi manusia ke pengadilan, karena tanpa proses hukum atas pelaku pelanggaran hak asasi manusia hanya akan melanjutkan lingkaran kekejaman dan ketidakadilan. Tuntutan keadilan dan harapan inilah yang mewarnai lahirnya UU Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Persolan berikutnya adalah sejauh mana pengadilan hak asasi manusia sanggup memenuhi tuntutan dan harapan tersebut. Dalam UU Nomor 26 tahun 2000 terdapat empat persoalan penting, yaitu persoalan retroaktif; lingkup kejahatan yang harus dibawa ke pengadilan hak asasi manusia; jaminan imparialitas dan independensi.

Azas retroaktif dianut oleh UU Nomor 26 tahun 2000 seperti disebutkan dalam pasal 43 bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 26 tahun 2000 diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk dengan Keppres setelah mendapatkan rekomendasi dari DPR R.I.

Hak asasi manusia di Indonesia sebagaimana disebutkan pada pasal 28i ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Dan negara, terutama pemerintah bertanggung jawab atas perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia, seperti tercantum dalam pasal 28i ayat (4) UUD 1945. Pada ayat (5) dijelaskan bahwa untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Seperti telah disebutkan di atas bahwa ada perbedaan yang saling bertolak belakang antara pasal 28i UUD 1945 dengan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pada UUD 1945 secara implisit dijelaskan bahwa orang hanya dapat dituntut dengan menggunakan hukum yang tidak berlaku surut, sedang UU Nomor 26 Tahun 2000 menganut asas berlaku surut.

Menurut Romli Atmasasmita pemberlakuan asas hukum berlaku surut di Indonesia masih dilematis karena beberapa sebab, yaitu :

1. pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan peristiwa baru dalam sejarah bangsa Indonesia dan belum ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

2. pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak identik dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk itu larangan penafsiran analogi tetap berlaku;
3. pemberlakuan surat UU Nomor 26 Tahun 2000 dengan muatan materi mengenai ketentuan pidana disatu sisi melanggar asas hukum tidak berlaku surut, tetapi disisi lain, jika asas hukum tidak berlaku surut diabaikan berarti KUHP diberlakukan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Hal ini berarti pelanggaran hak asasi manusia yang berat dianggap sama dengan kejahatan biasa (*ordinary crimes*). (Romli Atmasasmita, 2001:145 – 146)

Selain itu menurut Djoko Soegianto bahwa hukum internasional juga ikut menentukan batasan-batasan terhadap sikap negara-negara yang menerima *International Human Rights Instruments* yang bersangkutan. Sistem manapun yang dianut oleh suatu negara, mereka berkewajiban menghormati kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional. Prinsip fundamental dari *pacta sunt servanda* tersebut telah dibakukan dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*. Dikenal ada 2 teori mengenai soal tersebut di atas :

1. Teori Monism. Teori ini berpendapat bahwa hanya ada satu sistem tunggal mengenai hukum dan hukum internasional merupakan bagian dari padanya disamping berbagai cabang dari hukum nasional. Dan berpaham bahwa sebuah treaty adalah bagian yang membentuk hukum domestik dan dianggap mempunyai status “hukum sendiri”;
2. Teori Dualism. Teori ini mengajarkan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan sistem hukum yang terpisah. Untuk itu perlu tindak lanjut agar hukum internasional mempunyai kedudukan legal dalam tertib hukum nasional. Pendirian dari negara-negara

penganut teori ini adalah diperlukan suatu undang-undang khusus untuk mentransformasikan suatu instrumen hak asasi manusia internasional menjadi hukum nasional. Namun langkah tersebut tidak diperlukan lagi apabila hukum dari negara yang bersangkutan atau putusan pengadilan secara cukup mengakomodasikan penerapan dari ketentuan-ketentuan dalam kovenan/ treaty yang bersangkutan.

(Djoko Soegianto, 2001: 6 – 7)

Dengan paparan di atas maka polemik antara UUD 1945 dengan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dapat dijumpai, sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian materiil UU Nomor 26 Tahun 2000 dengan UUD 1945. Dan ditegaskan pula pada pasal 28j ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Cakupan UU Nomor 26 Tahun 2000 seperti tercantum dalam pasal 4 hanya dibatasi pada pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Bentuk pelanggaran hak-hak sipil dan politik tidak diakomodir. Dalam praktek pengadilan hak asasi manusia diberbagai negara memang terdapat pembatasan otoritas peradilan untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*gross violation of human rights*).

Pengadilan HAM ad hoc yang berwenang mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat di masa lalu (pasal 43 UU Nomor 26 Tahun 2000)

yang dalam pembentukan sangat tergantung pada DPR, mengesampingkan prinsip imparialitas, karena dengan ketentuan ini maka akan membuka peluang terjadinya tawar menawar atau negoisasi politik.

Keppres Nomor 53 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc Pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur Pasca Jajak Pendapat 1999 dan Keppres Nomor 96 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc pelanggaran hak asasi manusia peristiwa Tanjung Priok 1984 dibentuk karena adanya resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1264. Resolusi itu memberikan kewajiban internasional secara mandatory kepada pemerintah Indonesia untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab atas terjadinya kekerasan di Timor Timur setelah jajak pendapat, September 1999 melalui Pengadilan HAM ad hoc dan menurut Piagam PBB, Indonesia secara Hukum terikat dengan resolusi tersebut. Demikian pula urgensi dibentuknya pengadilan HAM ad hoc untuk peristiwa Tanjung Priok 1984. DPR mengeluarkan rekomendasi mengenai perlunya pengadilan HAM ad hoc setelah adanya permintaan dari Kejaksaan Agung yang sebelumnya telah menerima rekomendasi adanya pelanggaran hak asasi manusia yang berat dari Komisi Penyelidik hak asasi manusia (KPP HAM) Tanjung Priok yang dibentuk Komnas HAM.

Tanggung jawab penyelenggaraan Pengadilan HAM ad Hoc tidak hanya terletak pada komitmen politik Presiden (eksekutif), legislatif dan yudikatif serta TNI/ Polri saja. Lebih dari itu, masyarakat dan media massa juga memegang peranan yang kuat untuk mendukung penyelenggaraan Pengadilan HAM ad hoc dengan peduli dan kritis dalam mengawasi jalannya pengadilan HAM ad hoc. Dengan demikian harapan agar Pengadilan HAM ad

hoc menjadi sebuah kesungguhan upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. (Suar, Nomor 8 bulan Maret 2002)

3.4 Kedudukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam Upaya Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Indonesia mengalami sejarah hitam kejahatan terhadap kemanusiaan hampir sepanjang usia negara ini. Tidak semua kejahatan melawan kemanusiaan dapat diadili dan dihukum oleh Pengadilan HAM. Berbagai permasalahan yang merupakan warisan rezim sebelumnya maupun yang muncul belakangan tidak bisa didekati dengan penyelesaian secara hukum biasa.

Menurut Asmara Nababan, Sekretaris Jenderal Komnas HAM, upaya penyelesaian hukum terhadap berbagai kasus yang muncul dimasyarakat tidak bisa dijalankan dengan semestinya oleh pemerintahan sekarang. Sementara soal-soal lama belum diselesaikan, berbagai persoalan baru terus bermunculan. Semua persoalan tidak akan bisa diselesaikan jika kita tidak segera membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan kemauan tinggi untuk mendukung berjalannya kerja komisi tersebut secara maksimal. (Kompas, 18 November 2000)

Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia pada pasal 47 disebutkan bahwa tidak tertutup kemungkinan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 26 tahun 2000 untuk diselesaikan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Rancangan Undang-undang tentang Komisi, Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) sudah diserahkan kepada pemerintah kepada DPR

sekitar bulan Juli 2001 lalu, masyarakat sendiri belum sempat mengenal RUU KKR itu dengan baik. RUU KKR agak dilupakan karena kalah dengan isu-isu politik menjelang kejatuhan Presiden Abdurrahman Wahid.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi merupakan suatu konsep yang dianggap bisa menyelesaikan masalah politik dan rasa keadilan masyarakat di masa transisi demokrasi saat ini, konsep yang memberikan peluang penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Konsep tersebut antara lain konsep untuk memberikan penghukuman kepada semua pihak yang terlibat dalam kejahatan kemanusiaan di masa lalu, rehabilitasi serta kompensasi bagi korban kejahatan serta rekonsiliasi antara pelaku dengan korban kejahatan.

Konsep RUU KKR telah mengalami 15 kali perbaikan dan akan memasukan trauma korban kejahatan hak asasi manusia. Trauma psikologis yang dialami korban dan saksi korban juga harus mendapat perhatian. Konsep ini merupakan satu diantara formula yang diyakini akan membawa Indonesia keluar dari kemelut politik yang tidak bisa lepas begitu saja dari kejahatan hak asasi manusia masa lalu. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menggarisbawahi pengakuan adanya kejahatan kemanusiaan di masa lalu dengan harapan agar kejahatan serupa tidak terulang di masa yang akan datang. (Asasi, Oktober 2001)

Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi didasarkan pada asas-asas berikut dibawah ini :

1. kemandirian;
2. bebas tidak memihak;
3. keadilan;
4. kejujuran

5. keterbukaan; dan
6. perdamaian.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi mempunyai fungsi kelembagaan yang bersifat publik untuk mencari dan mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan melaksanakan rekonsiliasi. Untuk menjalankan fungsi publik tersebut Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi mempunyai tugas :

- a. menerima pengaduan atau laporan dari pelaku, korban atau keluarga korban;
- b. melakukan penyelidikan dan klarifikasi atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- c. memberikan rekomendasi kepada presiden dalam hal permohonan amnesti;
- d. menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah dalam hal pemberian kompensasi, restitusi atau rehabilitasi;
- e. menyampaikan laporan tahunan dan laporan akhir tentang pelaksanaan tugas dan wewenang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.

Berkaitan dengan tugas tersebut di atas, dalam pasal 4, 5, 6 RUU KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi mempunyai wewenang :

- a. melaksanakan penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. meminta keterangan kepada korban, pelaku dan atau pihak lain di dalam maupun di luar negeri;
- c. mendapatkan dokumen resmi milik instansi sipil dan militer serta badan-badan swasta, baik yang ada maupun di luar negeri;

- d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait, baik di dalam maupun luar negeri untuk memberikan perlindungan kepada saksi, pelapor, pelaku, dan barang bukti;
- e. memanggil setiap orang yang terkait untuk memberikan keterangan dan kesaksian;
- f. memutuskan pemberian kompensasi, restitusi atau rehabilitasi;
- g. menolak permohonan kompensasi, restitusi, rehabilitasi atau amnesti, apabila perkara sudah didaftarkan di Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam menjalankan dan melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai tiga sub komisi, yaitu : Sub Komisi Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi; Sub Komisi Pertimbangan Amnesti; Sub komisi Penyelidikan dan Klarifikasi. Sub Komisi Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi mempunyai wewenang :

- a. membuat pedoman pemberian kompensasi, restitusi dan atau rehabilitasi bagi korban atau keluarganya;
- b. melakukan klarifikasi kepada korban dan memeriksa kelengkapan syarat-syarat permohonan dalam rangka pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban atau keluarganya;
- c. mengusulkan kepada Komisi bentuk-bentuk pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang bersifat umum untuk memulihkan hak dan martabat korban dan atau keluarganya.

Sub Komisi Pertimbangan Amnesti mempunyai wewenang :

- a. menerima pengakuan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa Orde Lama dan masa Orde Baru;
- b. menyusun kriteria, syarat dan tata cara permohonan amnesti untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat;

- c. melakukan klarifikasi kepada korban dan atau pelaku terhadap pengakuan dan pengingkaran pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Sub Komisi Penyelidikan dan Klarifikasi mempunyai wewenang :

- a. menerima pengaduan, mengumpulkan informasi dan bukti-bukti mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang berat dari korban atau pihak lain;
- b. melakukan pencarian fakta dan bukti-bukti pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- c. mendapatkan dokumen resmi milik instansi sipil atau militer serta badan-badan swasta, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri;
- d. memanggil setiap orang yang terkait dengan untuk memberikan keterangan dan kesaksian;
- e. mengklarifikasi seseorang sebagai pelaku atau sebagai korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- f. menentukan kategori dan jenis pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 tahun 2000;
- g. membentuk unit penyelidikan dan klarifikasi.

Apabila kita cermati ketentuan tersebut di atas maka kita akan melihat bagaimana Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi memang didesain sebagai alternatif penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia. RUU KKR memberikan peluang untuk dilakukan islah (perdamaian) antara pelaku dengan korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan merekomendasikan agar kepada pelaku diberikan amnesti. Pada pasal 27 RUU KKR mengatur ketentuan bahwa apabila antara pelaku dan korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi di masa Orde lama dan Orde Baru telah saling memaafkan dan melakukan perdamaian, maka komisi dapat mempertimbangkan pemberian Amnesti. Jika amnesti diberikan

oleh Presiden maka pelaku tidak dapat dilakukan tuntutan pidana maupun perdata.

Keanggotaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi diperoleh berdasarkan seleksi dan pemilihan oleh Komnas HAM, dari suatu daftar nominasi yang diajukan oleh perorangan, kelompok orang, atau organisasi kemasyarakatan. Panitia seleksi mengusulkan 60 orang yang telah memenuhi persyaratan kepada Komnas HAM, kemudian oleh Komnas HAM dipilih sebanyak 30 orang dari 60 orang yang diajukan oleh panitia seleksi. Komnas HAM mengajukan 30 orang yang terpilih kepada DPR untuk memperoleh persetujuan.

Untuk menghindari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menjadi forum untuk memberikan blanko amnesti atau impunity kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia, maka dicantumkan kriteria-kriteria pelaku yang bisa mendapatkan amnesti. Hanya pelaku yang memenuhi syarat tertentu yaitu pengungkapan kebenaran, pengakuan kesalahan, kesediaan meminta maaf, dan kondisi dari kasusnya yang menjadi pertimbangan bagi untuk diberikan amnesti. Menurut pasal 40 RUU KKR, Pengadilan HAM ad hoc tidak mempunyai wewenang menyelesaikan pelanggaran hakl asasi manusia yang berat yang sudah diselesaikan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. (Abdul Hakim G Nusantara, 2001: 2 – 6)



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan hak asasi manusia di dalam UUD 1945 secara umum sudah lengkap. Pelaksanaan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 antara lain : hak kolektif terdapat dalam pembukaan UUD 1945; hak persamaan meliputi pasal 27 ayat (1), 28E, 28I, 28J, dan 30; hak sosial, ekonomi, dan budaya meliputi pasal 27 ayat (2), 28A, 28B, 28C, 28D, 28F, 29, 31, 32, 33, dan 34; hak politik meliputi pasal 28 dan pasal 28G.
2. Sebuah langkah positif telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan diratifikasinya Komnas HAM dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Komnas HAM berwenang untuk mengajukan pelaku pelanggaran hak asasi manusia, yang juga semakin diperkuat dengan UU nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menggariskan bahwa Komnas HAM sebagai penyelidik tunggal pada kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Komnas HAM juga menjalankan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang hak asasi manusia.
3. Cakupan UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia pada pasal 4 hanya dibatasi pada pelanggaran hak asasi manusia yang berat, bentuk pelanggaran terhadap hak-hak sipil dan politik tidak diakomodir. Pembatasan tersebut berdasarkan pada praktek-praktek pengadilan hak asasi manusia di berbagai negara yang membatasi otoritas peradilan untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat.


Pengadilan HAM ad hoc dibentuk pemerintah berdasarkan Keppres setelah mendapat usulan dari DPR dari kasus-kasus yang terjadi.

4. Untuk melakukan rekonsiliasi nasional dibutuhkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang akan menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi di masa lalu kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian kompensasi dan rehabilitasi bagi korban atau keluarganya dan mengusulkan pemberian amnesti dari Presiden kepada pelaku yang jujur dan menyatakan penyesalannya

4.2 Saran

1. Perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang menjabarkan pelaksanaan hak asasi manusia dalam UUD 1945 agar dapat diterapkan dengan efektif didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Sebaiknya pencantuman pelaksanaan hak asasi manusia di dalam UUD 1945 dilakukan dengan lebih selektif, sehingga tidak terjadi aturan yang sama dengan ketentuan yang telah ada sebelumnya.
3. Segera dibentuk perwakilan-perwakilan Komnas HAM di daerah, tidak terbatas pada daerah konflik, tetapi juga daerah-daerah yang aman dan damai untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
4. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih merata dan mengena tentang pentingnya perwujudan dan pemenuhan hak asasi manusia pada masyarakat.
5. Segera dibentuk Pengadilan HAM di daerah-daerah agar proses pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia dapat berjalan efektif.

6. DPR harus mengedepankan asas keadilan dalam memutuskan atau merekomendasikan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc, bukan berdasarkan pada sudut pandang politik belaka.
7. Segera disahkan RUU KKR menjadi Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1996, *Penataran P - 4 dan Undang - Undang Dasar 1945*, Jakarta, BP - 7 Pusat.
- _____, 1996, *Ensiklopedi Indonesia 4: Edisi khusus*, Jakarta, PT Ichtiar Baru - van Hoeve
- _____, 2000, *UUD 1945 Setelah Amandemen kedua Tahun 2000*, Jakarta, Sinar Garfika.
- _____, 2001, *Undang-undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 2000 & Undang-undang HAM 1999*, Bandung, Citra Umbara.
- Atmasasmita, Romli, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Badan Penerbit Universitas Jember, 1998, *Panduan Penulisan karya Ilmiah*, Jember.
- Lopa, Baharuddin, 1999, *Pertumbuhan Demokrasi, Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM*, Jakarta, Yasrif Watanpone.
- Haas, Robert, 1998, *Hak - Hak Asasi Manusia dan Media*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Hadi, Sutrisno, 1993, *Metodologi Researchj jilid I*, Yogyakarta, Penerbit Andi Offset.
- Naning, Ramdlon, 1983, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda, 2001, *Penyelesaian kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Masa Lalu melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*, Makalah pada Pelatihan dan Pembekalan Penanganan Perkara Pelanggaran HAM yang Berat di Kejaksaan Agung, Jakarta.

Soehardjo SS, 1993, *Konsep Tentang Hak – Hak Asasi Manusia dalam Proses Pertumbuhan Masyarakat, Bangsa dan Negara Republik Indonesia*, makalah pada Seminar Nasional Hak – Hak Asasi Manusia di Universitas Diponegoro, Semarang.

Soegianto, Djoko, 2001, *Usaha Untuk mengenal Pengadilan HAM*, Makalah pada Pelatihan dan Pembekalan Penanganan Perkara Pelanggaran HAM yang Berat di Kejaksaan Agung, Jakarta.

Soemitro, R.H., 1988, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia

_____, 1998, *Metodologi Penelitian dan Jurumetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Subekti dan R. Tjitrosoedibio, 1979, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita

Wadong, Maulana Hassan, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Grasindo.

Media Cetak :

Kompas, hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2000

Suar, Warkat Warta, Volume 3 Nomor 02 bulan September 2001.

Suar, Warkat Warta, Volume 3 Nomor 05 bulan Desember 2001.

Suar, Warkat Warta, Volume 3 Nomor 06 bulan Januari 2002

Suar, Warkat Warta, Volume 3 Nomor 08 bulan Maret 2002.

Suar, Warkat Warta, Volume 4 Nomor 01 bulan Agustus 2002.

Asasi, Analisis Dokumentasi Hak Asasi Manusia, bulan September 2001.

Asasi, Analisis Dokumentasi Hak Asasi Manusia, bulan Oktober 2001

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

PEMBUKAAN
(Preamble)

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikeadilan, serta dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adi dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan

UNDANG-UNDANG DASAR

BAB I

Bentuk dan Kedaulatan

Pasal 1

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik
- (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

BAB II

Majelis Permusyawaratan Rakyat

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara.

BAB III

Kekuasaan Pemerintahan Negara

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

- (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- = Perubahan pertama tahun 1999 Pasal 5 ayat (1) diubah menjadi

(1) *Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*

(2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

- (1) Presiden ialah orang Indonesia asli.
- (2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

= Perubahan pertama tahun 1999 Pasal 7 diubah menjadi

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 8

Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.

Pasal 9

Sebelum memegang jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Pasal 11

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
(2) Presiden menerima duta negara lain.

⇒ Perubahan pertama tahun 1999 Pasal 13 ayat (2) diubah dan ditambah satu ayat menjadi

(2) *Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*
(3) *Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*

Pasal 14

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

⇒ Perubahan pertama tahun 1999 Pasal 14 diubah menjadi

kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."

Janji Presiden (Wakil Presiden):

"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."
⇒ Perubahan pertama tahun 1999 Pasal 9 diubah menjadi

(1) *Sebelum memangkat jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:*

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."

Janji Presiden (Wakil Presiden):

"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."

- (2) *Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*

Pasal 15

Presiden memberi gelaran, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.

- ⇒ Perubahan pertama tahun 1999 Pasal 15 diubah menjadi *Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.*

BAB IV

Dewan Pertimbangan Agung

Pasal 16

- (1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang.
 (2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada Pemerintah.

BAB V

Kementerian Negara

Pasal 17

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
 (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
 (3) Menteri-menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan.
 ⇒ Perubahan pertama tahun 1999 Pasal 17 ayat (3) diubah menjadi *Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*

BAB VI
Pemerintahan Daerah

Pasal 18

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

- ⇒ Perubahan kedua tahun 2000 Pasal 18 diubah dan Bab VI ditambah dua pasal menjadi

- (1) *Negara, Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*
 (2) *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*
 (3) *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.*
 (4) *Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*
 (5) *Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.*
 (6) *Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*

(7) *Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang*

undang-undang.
(3) *Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.*

Pasal 18-A

- (1) *Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.*
- (2) *Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.*

Pasal 18B

- (1) *Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.*
- (2) *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*

BAB VII

Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 19

- (1) *Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang.*
- (2) *Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.*
⇒ *Perubahan kedua tahun 2000 Pasal 19 diubah menjadi*
- (1) *Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.*

Pasal 20

- (1) *Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.*
- (2) *Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.*

⇒ *Perubahan pertama tahun 1999 Pasal 20 diubah menjadi*

- (1) *Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*
- (2) *Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.*
- (3) *Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.*
- (4) *Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.*

⇒ *Perubahan kedua tahun 2000 Pasal 20 ditambah satu ayat dan Bab VII ditambah satu pasal, menjadi*

- (5) *Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.*

Pasal 20A

- (1) *Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.*

(2) *Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpellasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.*

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

(3) *Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.*

BAB VIII

Hal Keuangan

Pasal 23

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
- (2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.
- (3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
- (4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.
- (5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB IX

Kekuasaan Kehakiman

Pasal 24

- (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.

Pasal 21

- (1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan rancangan undang-undang.
- (2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

⇒ Perubahan pertamatahan 1999 Pasal 21 diubah menjadi *Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.*

Pasal 22

- (1) Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.
⇒ Perubahan kedua tahun 2000 Pasal 22 ditambah dua pasal menjadi

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

⇒ Perubahan kedua tahun 2000 Pasal 27 ditambah satu ayat menjadi

- (3) *Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.*

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

⇒ Perubahan kedua tahun 2000 ditambah satu bab dengan 10 pasal

BAB XI

Hak Asasi Manusia

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

- (1) *Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.*
- (2) *Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*

Pasal 28C

- (1) *Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat*

- (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

⇒ Perubahan kedua tahun 2000 ditambah satu bab dengan satu pasal menjadi

BAB IXA

Wilayah Negara

Pasal 25E

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

⇒ Perubahan kedua tahun 2000 judul bab diubah menjadi

Warga Negara dan Penduduk

Pasal 26

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
 - (2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
- ⇒ Perubahan kedua tahun 2000 Pasal 26 ayat (2) diubah dan ditambah satu ayat menjadi

- (2) *Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.*
- (3) *Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.*

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengotah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi

pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,

manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- 3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Pertahanan, pemajuan, penegakan, dan pemertahanan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

BAB XI
Agama

Pasal 29

- (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk

untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAB XII
Pertahanan Negara

= Perubahankedua tahun 2000 judul bab diubah menjadi **Pertahanan dan Keamanan Negara**

Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
- (2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.
- = Perubahan kedua tahun 2000 Pasal 30 diubah menjadi
- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan

negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

BAB XIII
Pendidikan

Pasal 31

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 32

Pemerintah mengajukan kebudayaan nasional Indonesia.

BAB XIV
Kesejahteraan Sosial

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 34

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

BAB XV
Bendera dan Bahasa

⇒ Perubahan kedua tahun 2000 judul bab diubah menjadi **Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan**

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

⇒ Perubahan kedua tahun 2000 Bab XV ditambah tiga pasal menjadi

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.

BAB XVI

Perubahan Undang-Undang Dasar

Pasal 37

- (1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
- (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.

ATURAN PERALIHAN

Pasal 1

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.

Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Basal III

Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Pasal IV

Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional.

ATURAN TAMBAHAN

- (1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.
- (2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.

PENJELASAN

TENTANG

**UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA INDONESIA**

UMUM

- I. Undang-Undang Dasar, Sebagian dari Hukum Dasar
 Undang-Undang Dasar suatu Negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar Negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedangkan di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis.

Menang untuk menyelidiki hukum dasar (*droit constitutionnel*) suatu Negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-Undang Dasarnya (*loi constitutionnel*) saja, akan tetapi harus menyelidiki juga sebagaimana prakteknya dan bagaimana suasana kepatutannya (*geschieden Hintergrund*) dari Undang-Undang Dasar itu.

Undang-Undang Dasar Negara mana pun tidak dapat dimengerti kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu Negara kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin.

Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu.

II. Pokok-Pokok Pikiran dalam "Pembukaan"

Apakah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam

1. "Negara" – begitu bunyinya – yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam "pembukaan" ini diterima aliran pengertian Negara peratuan, Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi, Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian "pembukaan" itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar Negara yang tidak boleh dilupakan.
 2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
 3. Pokok yang ketiga yang terkandung dalam "pembukaan" ialah Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem Negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Mengingat aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.
 4. Pokok pikiran yang keempat yang terkandung dalam "pembukaan" ialah Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar itu harus mengandung isi yang mewajibkan Pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
- III. Undang-Undang Dasar Menciptakan Pokok-Pokok Pikiran yang Terkandung dalam "Pembukaan" dalam Pasal-pasalnya
- Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana

Pokok-pokok pikiran itu merupakan ciri-ciri utama (*rechercher*) yang menguasai hukum dasar Negara, baik hukum yang tertulis (*undang-undang*) maupun hukum yang tidak tertulis.

Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya.

IV. Undang-Undang Dasar Bersifat Singkat dan Supel

Undang-Undang Dasar hanya memuat 37 pasal. Pasal-pasal lain hanya memuat peralihan dan tambahan. Maka rencana ini sangat singkat jika dibandingkan misalnya dengan Undang-Undang Dasar Filipina.

Maka telah cukup jika Undang-Undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi, kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggaraan Negara untuk menyelenggarakan kehidupan Negara dan kesejahteraan sosial. Terutama bagi Negara baru dan Negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedang aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, mengubah, dan mencabut.

Demikianlah sistem Undang-Undang Dasar.

Kita harus senantiasa ingat kepada dinamik kehidupan masyarakat dan Negara Indonesia. Masyarakat dan Negara Indonesia tumbuh, zaman berubah, terutama pada zaman revolusi lahir batin sekarang ini.

Oleh karena itu, kita harus hidup secara dinamis harus melihat segala gerak-gerik kehidupan masyarakat dan Negara Indonesia. Berhubung dengan itu janginlah tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk (*Gestaltung*) kepada pikiran-pikiran yang masih mudah berubah.

Mengingat sifat aturan yang tertulis itu mengikat. Oleh karena itu, makin "supel" (*elastic*) sifatnya aturan itu, makin baik. Jadi, kita harus menjaga supaya sistem Undang-Undang Dasar jangan sampai ketinggalan zaman. Jangan sampai kita membuat undang-undang yang kaku usang (*verouderd*).

negara, ialah semangati, semangati para penyelenggara Negara, semangati para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan apabila semangati para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perserongan. Undang-Undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek. Sebaliknya, meskipun Undang-Undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangati para penyelenggara pemerintahan baik, (Undang-Undang Dasar itu tentu tidak akan merintangai jalannya Negara. Jadi, yang paling penting ialah semangati. Maka semangati itu hidup, atau dengan lain perkataan dinamai. Berhubung dengan itu, hanya aturan-aturan pokok saja harus ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, sedangkan hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan kepada undang-undang.

Sistem Pemerintahan Negara

Sistem pemerintahan Negara yang diegaskan dalam Undang-Undang Dasar ialah:

- I. Indonesia, ialah Negara yang Berdasarkan atas Hukum (*Rechtsstaat*)
1. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).
- II. Sistem Konstitusional
2. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).
- III. Kekuasaan Negara yang Tertinggi di Tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (*Die Gesamte Staatsgewalt liegt allein bei der Majelis*)
3. Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama "Majelis Permusyawaratan Rakyat", sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (*vertrretungorgan der Willens der Staatsvolkes*). Majelis ini menetapkan Un-

Haluan Negara. Majelis ini mengangkat Kepala Negara (*Presiden*) dan Wakil Kepala Negara (Wakil *Presiden*). Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedangkan *Presiden* harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis. *Presiden* yang diangkat oleh Majelis, tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis. Ia ialah "Mandataris" dari Majelis, ia berwajib menjalankan putusan-putusan Majelis. *Presiden* tidak "neben" akan tetapi "interworfnet" kepada Majelis.

IV. *Presiden* ialah Penyelenggara Pemerintahan Negara yang Tertinggi di Bawah Majelis

Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Presiden* ialah penyelenggara Pemerintah Negara yang tertinggi. Dalam menjalankan Pemerintahan Negara kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan *Presiden* (*concentration of power and responsibility upon the President*).

V. *Presiden* Tidak Bertanggung Jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Di samping *Presiden* adalah Dewan Perwakilan Rakyat. *Presiden* harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk undang-undang (*Gesetzgebung*) dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (*Staatsbudgeting*).

Oleh karena itu, *Presiden* harus bekerja bersama-sama dengan Dewan, akan tetapi *Presiden* tidak bertanggung jawab kepada Dewan, artinya kedudukan *Presiden* tidak tergantungan daripada Dewan.

VI. Menteri Negara ialah Pembantu *Presiden*; Menteri Negara Tidak Bertanggung Jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab

kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Kedudukannya tidak tergantung daripada Dewan, akan tetapi tergantung daripada Presiden. Mereka ialah pembantu Presiden.

VII. Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak Terbatas

Meskipun Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan "diktorator", artinya kekuasaan tidak tak terbatas.

Di atas telah ditegaskan, bahwa ia bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kecuali itu ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakyat.

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan sistem parlementer). Kecuali itu anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat semuanya merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa minta pertanggungjawaban kepada Presiden.

Menteri-Menteri Negara Bukan Pegawai Tinggi Biasa

Meskipun kedudukan Menteri Negara tergantung daripada Presiden, akan tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa oleh karena menteri-menterialah yang pertama menjalankan kekuasaan pemerintah (*pouvoir executif*) dalam praktek.

Sebagai Pemimpin Departemen, menteri mengetahui seluk-beluknya hal-hal yang mengenai lingkungan pekerjaannya. Berhubung dengan itu menteri mempunyai pengaruh besar terhadap Presiden dalam menentukan politik negara yang mengenai Departemennya. Memang yang dimaksudkan

ialah, para menteri itu pemimpin-pemimpin negara.

Untuk menetapkan politik pemerintah dan koordinasi dalam pemerintahan negara para menteri bekerja bersama, satu sama lain secara-eratnya di bawah pimpinan Presiden.

TENTANG PASAL-PASAL

BAB I

Bentuk dan Kedaulatan Negara

Pasal 1

Menetapkan bentuk negara kesatuan dan republik, mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat.

Majelis Permusyawaratan Rakyat ialah penyelenggara negara yang tertinggi. Majelis ini dianggap sebagai penjelmaan rakyat, yang memegang kedaulatan negara.

BAB II

Majelis Permusyawaratan Rakyat

Pasal 2

Maksudnya ialah, supaya seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah akan mempunyai wakil dalam Majelis, sehingga Majelis itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai penjelmaan rakyat.

Yang disebut "golongan-golongan", ialah badan-badan seperti Koperasi, Serikat Sekerja dan lain-lain badan kolektif.

Aturan demikian memang sesuai dengan aliran zaman. Berhubungan dengan anjuran mengadakan sistem koperasi dalam ekonomi maka ayat ini mengingat akan adanya golongan-golongan dalam badan-badan ekonomi.

Ayat (2)

Badan yang akan besar jumlahnya bersidang sedikit-dikitnya sekali dalam 5 tahun. Sedikit-dikitnya, jadi, kalau perlu dalam 5 tahun tentu boleh bersidang lebih dari sekali dengan mengadakan persidangan istimewa.

Pasal 3

Oleh karena Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang kedaulatan negara, maka kekuasaannya tidak terbatas, mengangkar dinamik masyarakat, sekali dalam 5 tahun Majelis memperhatikan segala yang terjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa yang hendaknya dipakai untuk di kemudian hari.

BAB III

Kekuasaan Pemerintahan Negara

Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2)

Presiden ialah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara. Untuk menjalankan undang-undang, ia mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah (*ponvor reglementar*).

Pasal 5 ayat (1)

Kecuali *executive power*, Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan *legislative power* dalam Negara.

Pasal 6, 7, 8, dan 9

Cukup jelas

Pasal 10

Kekuasaan-kekuasaan Presiden dalam pasal-pasal ini ialah konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara.

Pasal 11, 12, 13, 14, dan 15

Lihatlah di atas.

BAB IV

Dewan Pertimbangan Agung

Pasal 16

Dewan ini ialah sebuah *Council of State* yang berwajib

memberi pertimbangan-pertimbangan kepada Pemerintah.

La sebuah badan Penasihat belaka.

BAB V

Kementerian Negara

Pasal 17

Lihatlah di atas.

BAB VI

Pemerintahan Daerah

Pasal 18

1. Oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat *Staat* juga.

Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.

Daerah-daerah itu bersifat otonom (*streek* dan *locale rechtsgemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

II. Dalam territorial Negara Indonesia terdapat ± 250 *Zelfbesturende landschappen* dan *Volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Mingskabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut.

BAB VII Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 19, 20, 21, dan 23

Lihatlah di atas.

Dewan ini harus memberi persetujuannya kepada tiap rancangan undang-undang dari Pemerintah. Dewan mempunyai hak inisiatif untuk menetapkan undang-undang.

- III. Dewan ini mempunyai juga hak *begroting* Pasal 23. Dengan ini, Dewan Perwakilan Rakyat mengontrol Pemerintah.

Harus diperingati pula bahwa semua anggota Dewan ini merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 22

Pasal ini mengenai "goodverordeningrecht" Presiden. Aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan Negara dapat dijamin oleh Pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa Pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, Pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, peraturan Pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan undang-undang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB VIII

Hal Keuangan

Pasal 23

Ayat: (1), (2), (3), dan (4)

Ayat 1 memuat hak *begroting* Dewan Perwakilan Rakyat.

Cara menetapkan anggaran pendapatan dan belanja adalah suatu ukuran bagi sifat pemerintah negara. Dalam Negara yang berdasarkan fasisme, anggaran itu semata-mata ditetapkan oleh Pemerintah.

Tetapi dalam Negara Demokrasi atau dalam Negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat, seperti Republik Indonesia, anggaran pendapatan dan belanja itu ditetapkan dengan undang-undang. Artinya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berapa caranya rakyat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatnya belanja buat hidup, harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan perantaraan dewan perwakilannya rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya.

Ayat (5)

Pasal 23 menyatakan, bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belanja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat lebih kuat daripada kedudukan Pemerintah. Ini tanda kedaulatan rakyat.

Oleh karena penerapan belanja menggenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, sebagai pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Juga tentang hal macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Ini penting karena kedudukan uang itu besar pengaruhnya atas masyarakat. Uang terutama ialah alat penakar dan pengukur harga. Sebagai alat penakar untuk memudahkan pertukaran jual beli dalam masyarakat. Berhubung dengan itu perlu ada macam dan rupa uang yang diperlukan oleh rakyat sebagai pengatur harga untuk dasar menetapkan harga masing-masing barang yang dipertukarkan. Barang yang menjadi pengukur harga itu, mestilah tetap harganya, jangan naik turun karena keadaan yang tidak teratur. Oleh karena itu keadaan uang itu harus ditetapkan dengan undang-undang.

Berhubung dengan itu, kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan dengan undang-undang.

Cara pemerintah mempergunakan uang belanja yang

sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, harus sepadan dengan keputusan tersebut. Untuk memeriksa tanggung jawab Pemerintah itu perlu ada suatu badan yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah. Suatu badan yang tunduk kepada Pemerintah tidak dapat melakukan kewajiban yang seberat itu. Sebaliknya badan itu bukanlah pula badan yang berdiri di atas Pemerintah.

Pasal 24 dan 25

Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah. Berhubungan dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukannya para hakim.

**BAB IX
Kekuasaan Kehakiman**

**BAB X
Warga Negara**

Pasal 26

Ayat (1)
Orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa dan peranakan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia, dapat menjadi warga negara.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27, 30, dan 31 ayat (1)

Cukup jelas
(Pasal-pasal ini mengenai hak-hak warga negara).

Pasal 28, 29 ayat (1), dan 34

Pasal-pasal ini mengenai kedudukan penduduk. Pasal-pasal, baik yang hanya mengenai warga negara maupun yang mengenai seluruh penduduk memuat hasrat bangsa Indonesia untuk mengembangkan negara yang bersifat demokrasi dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perkembangan manusia.

**BAB XI
Agama**

Pasal 29

Ayat (1)
Ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

**BAB XII
Pertahanan Negara**

Pasal 30

Cukup jelas

**BAB XIII
Pendidikan**

Pasal 31

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 32

Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi daya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-

bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

BAB XIV

Kesejahteraan Sosial

Pasal 33

Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan untuk penitikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi segala orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak diindasnya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang-seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 34

Cukup jelas, lihat di atas.

BAB XV

Bendera dan Bahasa

Pasal 35

Cukup jelas

34

Pasal 36

Cukup jelas
Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, dsb.) bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara. Bahasa-bahasa itu pun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup.

BAB XVI

Perubahan Undang-Undang Dasar

Pasal 37

Cukup jelas

35



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2000**

TENTANG

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- b. bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu segera dibentuk suatu Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

c. bahwa pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah dipayakani oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dinilai tidak memadai, sehingga tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi Undang-undang, dan oleh karena itu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu dicabut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);

4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

Dengan Persetujuan Bersama Antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

3. Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

4. Setiap orang adalah orang perscorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual.

5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PENGADILAN HAM

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Pengadilan Umum.

Bagian Kedua

Tempat Kedudukan

Pasal 3

(1) Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

(2) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

BAB III

LINGKUP KEWENANGAN

Pasal 4

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pasal 5

Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.

Pasal 6

Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan.

Pasal 7

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:

- kejahatan genosida;
- kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pasal 8

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud

untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Pasal 9

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;
- c. perbudakan;
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. penyiksaan;
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemak-

saan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;

- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. penghilangan orang secara paksa; atau
- j. kejahatan apartheid.

BAB IV

HUKUM ACARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

Bagian Kedua

Penangkapan

Pasal 11

(1) Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

(2) Pelaksanaan tugas penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh penyidik dengan memper-

lihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dengan menyebutkan alasan penangkapan, tempat dilakukan pemeriksaan serta uraian singkat perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dipersangkakan.

- (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.
- (4) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik.
- (5) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari.
- (6) Masa penangkapan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Bagian Ketiga Penahanan

Pasal 12

- (1) Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.
- (2) Hakim Pengadilan HAM dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (3) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan

diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pasal 13

- (1) Penahanan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 14

- (1) Penahanan untuk kepentingan penuntutan dapat dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penuntutan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 15

- (1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan HAM dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 16

- (1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan banting di Pengadilan Tinggi dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 17

- (1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Keempat Penyelidikan

Pasal 18

- (1) Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- (2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, penyelidik berwenang:
- a. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - b. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti;
 - c. memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya;
 - d. memanggil saksi untuk dimintai dan didengar kesaksiannya;
 - e. meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
 - f. memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya;
 - g. atas perintah penyelidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - 1) pemeriksaan surat;
 - 2) pengecekan dan penyitaan;
 - 3) pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu;
 - 4) mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.
- (2) Dalam hal penyelidik mulai melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat penyelidik memberitahukan hal itu kepada penyelidik.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hasil kerja setelah kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyerahkan hasil penyelidikan kepada penyidik.
- (3) Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyidik wajib melengkapi kekurangan tersebut.

Bagian Kelima

Penyidikan

Pasal 21

- (1) Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kewenangan menerima laporan atau pengaduan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat.
- (4) Sebelum melaksanakan tugasnya, penyidik ad hoc mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing.
- (5) Untuk dapat diangkat menjadi penyidik ad hoc harus memenuhi syarat :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
- g. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.

Pasal 22

- (1) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan (3) wajib diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, penyidikan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dari hasil penyidikan tidak diperoleh bukti yang cukup, maka wajib dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung.
- (5) Setelah surat perintah penghentian penyidikan dikeluarkan,

penyelidikan hanya dapat dibuka kembali dan dilanjutkan apabila terdapat alasan dan bukti lain yang melengkapi hasil penyelidikan untuk dilakukan penuntutan.

- (6) Dalam hal penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dapat diterima oleh korban atau keluarganya, maka korban, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, berhak mengajukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Penuntutan

Pasal 23

- (1) Penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat.
- (3) Sebelum melaksanakan tugasnya penuntut umum ad hoc mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing.
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi penuntut umum a hoc harus memenuhi syarat:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. berpendidikan sarjana hukum dan berpengalaman sebagai penuntut umum;

d. sehat jasmani dan rohani;

e. berwibawa, jujur, adil, berkelakuan tidak tercela;

f. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan

g. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.

Pasal 24

Penuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima.

Pasal 25

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sewaktu-waktu dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Bagian Ketujuh

Sumpah

Pasal 26

Sumpah penyidik dan Jaksa Penuntut Umum ad hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (3), lafalnya berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan

menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas ini dengan jujur, seksama, dan obyektif dengan tidak membeda-bedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.

Bagian Kedelapan

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

- (1) Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas 2 (dua) orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.
- (3) Majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diketuai oleh hakim dari Pengadilan HAM yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Jumlah hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang.
- (3) Hakim ad hoc diangkat untuk selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Syarat Pengangkatan Hakim Ad Hoc

Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim ad hoc harus memenuhi syarat :

1. warga negara Republik Indonesia;
2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. berumur sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
4. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
5. sehat jasmani dan rohani;
6. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
7. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
8. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.

Pasal 30

Hakim ad hoc yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) sebelum melaksanakan tugasnya wajib

mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang lafalnya berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/bejanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga.”

“Saya bersumpah/bejanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”.

“Saya bersumpah/bejanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia”.

“Saya bersumpah/bejanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas ini dengan jujur, seksama, dan obyektif dengan tidak membedakan-bedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.

Paragraf 3

Acara Pemeriksaan

Pasal 31

Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak perkara diimpahkan ke Pengadilan HAM.

Pasal 32

- (1) Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, maka perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara diimpahkan ke Pengadilan Negeri.
- (2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.
- (3) Jumlah hakim ad hoc di Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29, dan Pasal 30 juga berlaku bagi pengangkatan hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi.

Pasal 33

- (1) Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara diimpahkan ke Mahkamah Agung.
- (2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari atas 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.
- (3) Jumlah hakim ad hoc di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (4) Hakim ad hoc di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden

selaku Kepala Negara atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(5) Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diangkat untuk satu kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

(6) Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc pada Mahkamah Agung harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;
- d. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berwisata, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- g. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
- h. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.

BAB V PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI

Pasal 34

- (1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.

(3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI

Pasal 35

- (1) Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.
- (2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.
- (3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 37

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau f dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 38

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 39

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 40

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h, atau i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 41

Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

Pasal 42

(1) Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu:

a. komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan

b. komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

(2) Sorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena alasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni:

a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan

b. alasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

(3) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

BAB VIII PENGADILAN HAM AD HOC

Pasal 43

- (1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkan Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.
- (2) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.
- (3) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di lingkungan Peradilan Umum.

Pasal 44

Pemeriksaan di Pengadilan HAM ad hoc dan upaya hukumnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Untuk pertama kali pada saat Undang-undang ini mulai berlaku Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makasar.
- (2) Daerah hukum Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada pada Pengadilan Negeri di:

- a. Jakarta Pusat yang meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah;

- b. Surabaya yang meliputi Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;

c. Makasar yang meliputi Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya;

- d. Medan yang meliputi Propinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa.

Pasal 47

- (1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

- (2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Undang-undang.

Pasal 48

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang sudah atau sedang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

tetap berlaku sepanjang tidak berbentangan dengan Undang-undang ini.

Pasal 49

Ketentuan mengenai kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 123 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat menurut Undang-undang ini.

Pasal 50

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengabdian Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3911) dengan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 51

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Nopember 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

tid

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Nopember 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

tid.

DJOHAN EFFENDI

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2000 NOMOR 208**



PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2000
TENTANG
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

1. UMUM

Bahwa hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan falsafah yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan asas-asas hukum internasional.

Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparat pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarkan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat serta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan melalui pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Untuk melaksanakan amanat Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia tersebut, telah dibentuk Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pembentukan Undang-undang tersebut merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di samping hal tersebut, pembentukan Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia juga mengandung suatu misi mengemban tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta yang terdapat dalam berbagai instrumen hukum lainnya yang mengatur hak asasi manusia yang telah disahkan dan diterima oleh negara Republik Indonesia.

Beritik tolok dari perkembangan hukum, baik ditinjau dari kepentingan nasional maupun dari kepentingan internasional, maka untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan mengembalikan keamanan dan perdamaian di Indonesia perlu dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia yang merupakan pengadilan khusus bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Untuk merealisasikan terwujudnya Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut, perlu dibentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia.

Dasar Pembentukan Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perse-orangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman bagi perseorangan maupun masyarakat, terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pembentukan Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan "extra ordinary crimes" dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateril yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

2. Terhadap perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperlukan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang bersifat khusus.

Kekhususan dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah :

a. diperlukan penyelidikan dengan membentuk tim ad hoc, penyidik ad hoc, penuntut umum ad hoc, dan hakim ad hoc.

b. diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

c. diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan;

d. diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi;

e. diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kadaluarsa bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berdasarkan hukum internasional dapat digunakan asas retroaktif, diberlakukan pasal mengenai kewajiban untuk tunduk kepada pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". Dengan ungkapan lain asas retroaktif dapat diberlakukan dalam rangka melindungi hak asasi manusia itu sendiri berdasarkan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Oleh karena itu Undang-undang ini mengatur pula tentang Pengadilan HAM ad hoc untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini. Pengadilan HAM ad hoc dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden dan berada di lingkungan Pengadilan Umum.

Di samping adanya Pengadilan HAM ad hoc, Undang-undang ini menyebutkan juga keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan MPR-RI Nomor V/V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang akan dibentuk dengan undang-undang dimaksudkan sebagai lembaga ekstra-yudisial yang ditetapkan dengan undang-undang yang bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkap penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "memeriksa dan memutus" dalam ketentuan ini adalah termasuk menyelesaikan perkara yang menyangkut kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial, dalam arti tetap dihukum sesuai dengan Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia ini.

Pasal 6

Seorang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri.

Pasal 7

"Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan" dalam ketentuan ini sesuai dengan "*Rome Statute of International Criminal Court*" (Pasal 6 dan Pasal 7).

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan "anggota kelompok" adalah seorang atau lebih anggota kelompok.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil" adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pembunuhan" adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemusnahan" meliputi perbuatan yang menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja, antara lain berupa perbuatan menghambat pemasokan barang makanan dan obat-obatan yang dapat menimbulkan pemusnahan pada sebagian penduduk.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perbudakan" dalam ketentuan ini termasuk perdagangan manusia, khususnya perdagangan wanita dan anak-anak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa" adalah pemindahan orang-orang secara paksa dengan cara pengusiran atau tindakan pemaksaan yang lain dari daerah di mana mereka bertempat tinggal secara sah, tanpa disadari alasan yang diijinkan oleh hukum internasional.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan "penyiksaan" dalam ketentuan ini adalah dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental, terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan "penghinaan orang secara paksa" yakni penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "kejahatan apartheid" adalah perbuatan tidak manusia dengan sifat yang sama dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam Pasal 8 yang dilakukan dalam konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasan dan dominasi oleh suatu kelompok rasial atas suatu kelompok atau kelompok-kelompok ras lain dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan rezim itu.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Aya (5)

Yang dimaksud dengan "1 (satu) hari" adalah dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tersangka ditangkap.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Kewenangan penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi

Nasional Hak Asasi Manusia dimaksudkan untuk menjaga objektivitas hasil penyelidikan karena lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga yang bersifat independen.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "unsur masyarakat" adalah tokoh dan anggota masyarakat yang profesional, berdedikasi, berintegritas tinggi, dan menghayati di bidang hak asasi manusia.

Pasal 19

Pelaksanaan "penyelidikan" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai rangkaian tindakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam lingkup projustisia.

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "menerima" adalah menerima, mendafat, dan mencatar laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan dapat dilengkapi dengan barang bukti.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan "perintah penyidik" adalah perintah tertulis yang dikeluarkan penyidik atas permintaan penyidik dan penyidik segera mengeluarkan surat perintah setelah menerima permintaan dari penyidik.

Angka 1)

Cukup jelas

Angka 2)

"Pengeledahan" dalam ketentuan ini meliputi pengeledahan badan dan atau rumah.

Angka 3)

Cukup jelas

Angka 4)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

- Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana bahwa seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

- Dalam penyidikan tetap dihormati asas praduga tak bersalah sehingga hasil penyidikan bersifat tertutup (tidak disebarluaskan) sepanjang menyangkut nama-nama yang diduga melanggar hak asasi manusia yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- Yang dimaksud dengan "menindaklanjuti" adalah dilakukannya penyidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kurang lengkap" adalah belum cukup memenuhi unsur pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud "unsur masyarakat" adalah terdiri dari organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan yang lain seperti perguruan tinggi.

Kata "dapat" dalam ketentuan ini dimaksudkan agar Jaksa Agung dalam mengangkar penyidik ad hoc dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Penuntut umum ad hoc dari unsur masyarakat ditempatkan diambil dari mantan penuntut umum di Pengadilan Umum atau di Pengadilan Milliter.
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Pada waktu pengambilan sumpah/janji diucapkan kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk pengahut agama Islam "Demii Allah" sebelum lafal sumpah

dan untuk agama Kristen/Katolik kata-kata "Kiranya Tuhan akan menolong saya" sesudah lafal sumpah.

- Pasal 27
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 4.
- Ayat (2)
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar majelis hakim selalu berjumlah ganjil.
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 28
Ayat (1)
"Hakim ad hoc" adalah hakim yang diangkat dari luar hakim karier yang memenuhi persyaratan profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang bertintkan keadilan, memahami dan menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 29
Angka 1
Cukup jelas
- Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Yang dimaksud dengan "kehjian di bidang hukum" adalah antara lain sarjana syariah atau sarjana lulusan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Cukup jelas

Angka 8
Cukup jelas

Pasal 30
Lihat penjelasan Pasal 26.

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Lihat penjelasan Pasal 29 Angka 4

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35

Yang dimaksud dengan "kompensasi" adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu

memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud dengan "restitusi" adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa:

- a. pengembalian harta milik;
- b. pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
- c. penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Yang dimaksud dengan "permutakatan jahar" adalah apabila 2 (dua) orang atau lebih sepakat akan melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM ad hoc, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia men-dasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibatasi pada locus dan tempus delicti tertentu yang terjadi sebelum diundungkannya Undang-undang ini.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan alternatif penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dilakukan di luar Pengadilan HAM.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1999

TENTANG
HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya,
- b. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : a. UNDANG-UNDANG TENTANG
HAK ASASI MANUSIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.
3. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama,

atau dirampas oleh siapapun;

- c. bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan bangsa-bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII / MPR / 1998 tentang Hak Asasi Manusia, perlu membentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia,

mengingat

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusya-

suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berkaitan pengukuran, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

4. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan mengancamnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.

5. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

6. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut KOMNAS HAM adalah lembaga mandiri yang

kodudukungannya selingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

BAB II

ASAS-ASAS DASAR

PASAL 2

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisah dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

PASAL 3

(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dengan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

PASAL 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk

tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

PASAL 5

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
- (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.
- (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

PASAL 6

- (1) Dalam rangka penegakkan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum masyarakat, dan Pemerintah.
- (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

PASAL 7

- (1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.

- (2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.

PASAL 8

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

BAB III

HAK ASASI MANUSIA

DAN

KEBEBASAN DASAR MANUSIA

Bagian Kesatu

Hak Untuk Hidup

PASAL 9

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan bathin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Bagian Kedua

Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

PASAL 10

- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas

kehendak bebas calon suami atau calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 15

Setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat bangsa, dan negaranya.

Bagian Ketiga

Hak Mengembangkan Diri

PASAL 16

Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 12

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

PASAL 13

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia.

PASAL 14

- (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Bagian Keempat

Hak Memperoleh Keadilan

PASAL 17

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

PASAL 18

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau

dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.

- (3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
- (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

PASAL 19

- (1) Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.
- (2) Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang-piutang.

Bagian Kelima

Hak Atas Kebebasan Pribadi

PASAL 20

- (1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.
- (2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

PASAL 21

Setiap orang berhak atas kebebasan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya.

PASAL 22

- (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

PASAL 23

- (1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.
- (2) Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesucilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan kehormatan bangsa.

PASAL 24

- (1) Setiap orang berhak berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.
- (2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan menyelenggarakan negara sejalan dengan tuntunan perlindungan, penegakkan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 25

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 26

- (1) Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya.
- (2) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 27

- (1) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Setiap warga negara Indonesia berhak menninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam
Hak Atas Rasa Aman**

PASAL 28

- (1) Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mercha yang melakukan kejahatan non politik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PASAL 29

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

PASAL 30

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

PASAL 31

- (1) Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu.
- (2) Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

PASAL 32

Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 33

- (1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

PASAL 34

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

PASAL 35

Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Bagian Ketujuh

Hak Atas Kesejahteraan

PASAL 36

- (1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.
- (2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.
- (3) Hak milik mempunyai fungsi sosial.

PASAL 37

- (1) Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau

tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.

PASAL 38

- (1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
- (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
- (3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
- (4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan layak menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

PASAL 39

Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 40

Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

PASAL 41

- (1) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan kehidupannya secara utuh.
- (2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

PASAL 42

Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bagian Kedelapan

Hak Turut Serta dalam Pemerintahan

PASAL 43

- (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya, dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

PASAL 44

Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau

usulan kepada pemerintah di dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Hak Wanita

PASAL 45

Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak atas:

PASAL 46

Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.

PASAL 47

Seorang wanita yang menikah dengan seseorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

PASAL 48

Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

PASAL 49

- (1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.

(2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berke dengan fungsi reproduksi wanita.

(3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

PASAL 50

Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

PASAL 51

(1) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.

(2) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

(3) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Hak Anak

PASAL 52

(1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.

(2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungannya.

PASAL 53

(1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

(2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

PASAL 54

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

PASAL 55

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektual dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

PASAL 56

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 57

- (1) Setiap anak berhak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
- (3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

PASAL 58

- (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut.
- (2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau

mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

PASAL 59

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kebendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.

PASAL 60

- (1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
- (2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangannya dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesustanaan dan kepatutan.

PASAL 61

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangannya dirinya.

PASAL 62

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

PASAL 63

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

PASAL 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

PASAL 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotik, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

PASAL 66

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
- (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.

- (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

- (4) Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya akhir.

- (5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

- (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

- (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

BAB VI

KEWAJIBAN DASAR MANUSIA

PASAL 67

Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

PASAL 68

Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

BAB VI

PEMBATASAN DAN LARANGAN

PASAL 73

Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semaksimal untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesucilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

PASAL 74

Tidak satu ketentuan pun dalam Undang-Undang ini oleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-Undang ini.

BAB VII

KOMISINASIONAL HAK ASASIMANUSIA

PASAL 75

Komnas HAM bertujuan:

- a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan
- b. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

PASAL 69

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

PASAL 70

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

PEMERINTAH

PASAL 71

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

PASAL 72

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi

PASAL 76

- (1) Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.
- (2) Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejateraan yang berisikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.
- (3) Komnas HAM berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.
- (4) Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah.

PASAL 77

Komnas HAM berasaskan Pancasila.

PASAL 78

- (1) Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari :
 - a. sidang paripurna; dan
 - b. subkomisi
- (2) Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan.

PASAL 79

- (1) Sidang Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.
- (2) Sidang Paripurna terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM.
- (3) Sidang Paripurna menetapkan Peraturan Tata Tertib,

Program Kerja, dan Mekanisme Kerja Komnas HAM.

PASAL 80

- (1) Pelaksanaan kegiatan Komnas HAM dilakukan oleh Subkomisi.
- (2) Ketentuan mengenai Subkomisi diatur dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

PASAL 81

- (1) Sekretariat Jenderal memberikan pelayanan administrasi bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh unit kerja dalam bentuk biro-biro.
- (3) Sekretaris Jenderal dijabat oleh seorang Pegawai Negeri yang bukan anggota Komnas HAM.
- (4) Sekretaris Jenderal diusulkan oleh Sidang Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (5) Kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan susunan organisasi Sekretaris Jenderal ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

PASAL 82

Ketentuan mengenai Sidang Paripurna dan Subkomisi ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

PASAL 83

- (1) Anggota Komnas HAM berjumlah 55 (tiga puluh lima orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM) dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.

- (2) Komnas HAM dipimpin oleh seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dipilih oleh dan dari anggota.
- (4) Masa "A" jabatan keanggotaan Komnas HAM selama 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

PASAL 84

Yang dapat diangkat menjadi anggota Komnas HAM adalah Warga Negara Indonesia yang :

- a. Memiliki pengalaman dalam upaya memajukan dan melindungi orang atau kelompok yang dilanggar hak asasi manusianya.
- b. berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, atau pengembalian profesi hukum lainnya.
- c. berpengalaman di bidang legislatif, eksekutif, dan lembaga tinggi negara; atau
- d. merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan perguruan tinggi.

PASAL 85

- (1) Pemberhentian anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan Sidang Paripurna dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Anggota Komnas HAM berhenti antar waktu sebagai anggota karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;

- c. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan anggota tidak dapat menjalankan tugas selama 1 (satu) tahun secara terus menerus;
- d. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; atau
- e. melakukan perbuatan tercela dan atau hal-hal lain yang diputus oleh Sidang Paripurna karena mencemarkan martabat dan reputasi dan atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komnas HAM.

PASAL 86

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian keanggotaan dan pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

PASAL 87

- (1) Setiap anggota Komnas HAM berkewajiban :
 - a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Komnas HAM;
 - b. berpartisipasi secara aktif dan sungguh-sungguh untuk tercapainya tujuan Komnas HAM; dan
 - c. menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komnas HAM yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.
- (2) Setiap Anggota Komnas HAM berhak :
 - a. menyampaikan usulan dan pendapat kepada Sidang Paripurna dan Subkomisi;
 - b. memberikan suara dalam pengambilan keputusan Sidang Paripurna dan Subkomisi;

- c. mengajukan dan memilih calon Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dalam Sidang Paripurna; dan
- d. mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna untuk pergantian periodik dan antarwaktu.

PASAL 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak Anggota Komnas HAM serta tata cara pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

PASAL 89

(1) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

- a. pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan atau ratifikasi;
- b. pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
- c. penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
- d. studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;
- e. pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, pengakkan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan
- f. kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi lembaga atas pihak lainnya, baik tingkat

nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

(2) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

- a. penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia.
 - b. upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal, dan non formal serta berbagai kalangan lainnya; dan
 - c. kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
- a. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
 - b. penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;
 - c. pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
 - d. pemanggilan saksi untuk dimintai dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu dimintai menyerahkan bukti yang diperlukan;
 - e. peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
 - f. pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai

dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan.

- g. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan
- h. pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim-kepada para pihak.

(4) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

- a. perdamaian kedua belah pihak;
- b. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
- c. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
- d. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
- e. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti;

PASAL 90

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis

pada Komnas HAM.

- (2) Pengaduan hanya akan mendaratkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.
- (3) Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dan kecuai untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM.
- (4) Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.

PASAL 91

- (1) Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan apabila :
 - a. tidak memiliki bukti awal yang memadai;
 - b. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia;
 - c. pengaduan diajukan dengan ikat buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu;
 - d. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau
 - e. sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan kewenangan untuk tidak melakukan atau menghentikan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

- (1) Dalam hal tertentu dan bila dipandang perlu, guna melindungi kepentingan dan hak asasi yang bersangkutan atau terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada, Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan identitas pengadu, dan pemberi keterangan atau bukti lainnya serta pihak yang terkait dengan materi aduan atau pemantauan.
- (2) Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan atau membatasi penyebarluasan suatu keterangan atau bukti lain yang diperoleh Komnas HAM, yang berkaitan dengan materi pengaduan atau pemantauan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada pertimbangan bahwa penyebarluasan keterangan atau bukti lainnya tersebut dapat:
 - a. membahayakan keamanan dan keselamatan negara;
 - b. membahayakan keselamatan dan ketertiban umum;
 - c. membahayakan keselamatan perorangan;
 - d. mencemarkan nama baik perorangan;
 - e. membocorkan rahasia negara atau hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses pengambilan keputusan Pemerintah;
 - f. membocorkan hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan suatu perkara pidana;
 - g. menghambat terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada; atau
 - h. membocorkan hal-hal yang termasuk dalam tabasia dagang.

Pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan secara tertutup, kecuali ditentukan lain oleh Komnas HAM.

PASAL 94

- (1) Pihak pengadu, korban, saksi, dan atau pihak lainnya yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf c dan d, wajib memenuhi permintaan Komnas HAM.
- (2) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi oleh pihak lain yang bersangkutan, maka bagi mereka berlaku ketentuan Pasal 95.

PASAL 95

Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangannya, Komnas HAM dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 96

- (1) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) huruf a dan b, dilakukan oleh Anggota Komnas HAM yang ditunjuk sebagai mediator.
- (2) Penyelesaian yang dicapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan dikukuhkan oleh mediator.
- (3) Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan keputusan mediasi yang mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.
- (4) Apabila keputusan mediasi tidak dilaksanakan oleh

PASAL 101

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

PASAL 102

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan atau lembaga lainnya.

PASAL 103

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

BAB IX

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

PASAL 104

- (1) Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

salah satu pihak dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut, maka pihak lainnya dapat memintakan kepada Pengadilan Negeri setempat agar keputusan tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan dengan pembubuhan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

- (5) Pengadilan tidak dapat menolak permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

PASAL 97

Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.

PASAL 98

Anggaran Komnas HAM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

PASAL 99

Ketentuan dan tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta kegiatan Komnas HAM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

PASAL 100

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.

- (3) Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 105

- (1) Segala ketentuan mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur dengan Undang-Undang ini.
- (2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini:
- Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dinyatakan sebagai Komnas HAM menurut Undang-Undang ini;
 - Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komnas HAM masih tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, berdasarkan Undang-Undang ini sampai ditetapkan keanggotaannya Komnas HAM yang baru; dan
 - Semua permasalahan yang sedang ditangani komnas HAM tetap dilanjutkan penyelesaiannya berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini susunan organisasi, keanggotaan, tugas dan wewenang serta tata tertib Komnas HAM harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 106

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 23 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 23 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

td

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1999 NOMOR 165

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II

Plt

EDY SUDIBYO

PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1999

TENTANG
HAK ASASIMANUSIA

I. UMUM

Bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nurannya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangai kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar negara mengandungi pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek

sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan, dan kesenjangan sosial yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horizontal (antar warga negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*gross violation of human rights*).

Pada kenyataannya selama lebih lima puluh tahun usia Republik Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, atau pengakuan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan.

Hal tersebut tercermin dari kejadian berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan,

perkosaan, penghilangan paksa, bahkan pembunuhan, pembakaran rumah tinggal dan tempat ibadah, penyerangan pemuka agama beserta keluarganya. Selain itu, terjadi pula penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dan aparat negara yang seharusnya menjadi penegak hukum, pemelihara keamanan, dan pelindung rakyat, tetapi justru mengintimidasi, menganiaya, menghilangkan paksa dan/atau menghilangkan nyawa.

Untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII / MPR / 1998 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat, serta meratifikasi berbagai instrumen Persekutuan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Di samping kedua sumber hukum di atas, pengaturan mengenai hak asasi manusia pada dasarnya sudah tertantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang yang mengesahkan berbagai konvensi internasional mengenai hak asasi manusia. Namun untuk memayungi seluruh peraturan perundang-undangan yang sudah ada, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.

Dasar pemikiran pembentukan Undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya;
- b. Pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidupnya;

c. Untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi setigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*).

d. Karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas.

e. Hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun:

f. Setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar; hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparat negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakkan hak asasi manusia.

Dalam Undang-Undang ini, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak anak, dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi Undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa

dan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakkan hak asasi manusia.

Di samping itu, Undang-undang ini mengatur mengenai Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga mandiri yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.

Dalam Undang-Undang ini, diatur pula tentang partisipasi masyarakat berupa pengaduan dan/atau gugatan atas pelanggaran hak asasi, pengajuan usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM, penelitian, pendidikan, dan perluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia ini adalah merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

PASAL 1

Cukup Jelas

PASAL 2

Hak Asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dilepaskan dari manusia pribadi karena tanpa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang bersangkutan kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu, negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah berkewajiban, baik secara hukum maupun secara politik, ekonomi, sosial dan moral, untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia.

PASAL 3

Cukup Jelas

PASAL 4

Yang dimaksud dengan "dalam keadaan apapun" termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat.

Yang dimaksud dengan "siapapun" adalah Negara, Pemerintah dan atau anggota masyarakat.

Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

PASAL 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kelompok masyarakat" yang rentan" antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.

PASAL 6

Ayat (1)

Hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Dalam rangka penegakkan hak asasi manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

PASAL 7

Yang dimaksud dengan "upaya hukum" adalah jalan yang dapat ditempuh oleh setiap orang atau kelompok orang untuk membela dan memulihkan hak-haknya yang disediakan oleh hukum Indonesia seperti misalnya, oleh Komnas HAM atau oleh pengadilan termasuk upaya untuk naik banding ke Pengadilan Tinggi, mengajukan kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Dalam Pasal

ini dimaksudkan bahwa mereka yang ingin menegakkan hak asasi manusia dan kebebasan dasarnya diwajibkan untuk menempuh semua upaya hukum tersebut pada tingkat nasional terlebih dahulu (exhaustion of local remedies) sebelum menggunakan forum baik di tingkat regional maupun internasional, kecuali bila tidak mendapat tanggapan dari forum hukum nasional.

PASAL 8

Yang dimaksud dengan "perlindungan adalah termasuk pembelaan hak asasi manusia.

PASAL 9

Ayat (1)

Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupannya, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

PASAL 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perkawinan yang sah" adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kehendak bebas" adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan atau calon istri.

PASAL 11

Cukup Jelas

PASAL 12

Cukup Jelas

PASAL 13

Cukup Jelas

PASAL 14

Cukup Jelas

PASAL 15

Cukup Jelas

PASAL 16

Cukup Jelas

PASAL 17

Cukup Jelas

PASAL 18

Cukup Jelas

PASAL 19

Ayat (1)

Yang dimaksud "seluruh harta kekayaan milik yang bersalah" adalah harta yang bukan berasal dari pelanggaran atau kejahatan.

PASAL 20

Cukup Jelas

PASAL 21

Yang dimaksud dengan "menjadi objek penelitian" adalah kegiatan menempatkan seseorang sebagai pihak yang dimintai komentar, pendapat atau keterangan yang menyangkut kehidupan pribadi dan data-data pribadinya serta direkam gambar dan suaranya.

PASAL 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hak untuk bebas memeluk agamanya dan kepercayaannya" adalah hak setiap orang untuk beragama menurut keyakinannya sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapapun juga.

Ayat (2)

Cukup Jelas

PASAL 23

Cukup Jelas

PASAL 24

Cukup Jelas

PASAL 25

Cukup Jelas

PASAL 26

Cukup Jelas

PASAL 27

Cukup Jelas

PASAL 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang menentukan suatu perbuatan termasuk kejahatan politik atau non politik adalah negara yang menerima pencari suaka.

PASAL 29

Cukup Jelas

PASAL 30

Cukup Jelas

PASAL 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tidak boleh diganggu" adalah hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi (privacy) di dalam tempat kediamannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

PASAL 32

Cukup Jelas

PASAL 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penghilangan paksa" dalam ayat ini adalah tindakan yang dilakukan oleh siapapun yang menyebabkan seseorang tidak diketahui keberadaannya dan keadaannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan "penghilangan nyawa" adalah pembunuhan yang dilakukan sewenang-wenang tidak berdasarkan putusan pengadilan.

PASAL 34

Cukup Jelas

PASAL 35

Cukup Jelas

PASAL 36

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "hak milik mempunyai fungsi sosial" adalah bahwa setiap penggunaan hak milik harus memperhatikan kepentingan umum.

Apabila kepentingan umum menghendaki atau membutuhkan benar-benar maka hak milik dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 37

Cukup Jelas

PASAL 38

Cukup Jelas

PASAL 39

Yang dimaksud dengan "tidak boleh dihambat" adalah bahwa setiap orang atau pekerja tidak dapat dipaksa untuk menjadi anggota atau untuk tidak menjadi anggota dari suatu serikat pekerja.

PASAL 40

Cukup Jelas

PASAL 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "berhak atas jaminan sosial" adalah bahwa setiap warga negara mendapat jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kemudahan dan perlakuan khusus" adalah pemberian pelayanan, jasa, atau penyediaan fasilitas dan sarana demi kelancaran, keamanan, kesehatan, dan keselamatan.

PASAL 42

Cukup Jelas

PASAL 43

Cukup Jelas

PASAL 44

Cukup Jelas

PASAL 45

Cukup Jelas

PASAL 46

Yang dimaksud dengan "keterwakilan wanita" adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama

bagi wanita untuk melaksanakan perannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender.

PASAL 47

Cukup Jelas

PASAL 48

Cukup Jelas

PASAL 49

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "perlindungan khusus terhadap fungsi reproduksi" adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan, dan pemberian kesempatan untuk menyusui anak.

Ayat (3)

Cukup Jelas

PASAL 50

Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan hukum sendiri" adalah cakap menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum, dan bagi wanita beragama Islam yang sudah dewasa, untuk menikah diwajibkan menggunakan wali.

PASAL 51

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tanggung jawab yang sama" adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada kedua orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak.

Yang dimaksud dengan "Kepentingan terbaik bagi anak" adalah sesuai dengan hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak Anak).

Ayat (3)

Cukup jelas

PASAL 52

Cukup Jelas

PASAL 53

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan atau nama keluarga, dan atau nama marga.

PASAL 54

Pelaksanaan hak anak yang cacat fisik dan atau mental atas biaya negara diutamakan bagi kalangan yang tidak mampu.

PASAL 55

Cukup Jelas

PASAL 56

Cukup Jelas

PASAL 57

Cukup Jelas

PASAL 58

Cukup Jelas

PASAL 59

Pasal ini berkaitan dengan perceraian orang tua anak, atau dalam hal kematian salah seorang dari orang tuanya, atau dalam hal kuasa ayah orang tua dicabut, atau bila anak disiksa atau tidak diindungi atau ketidakmampuan orang tuanya.

PASAL 60

Ayat (1)

Pendidikan dalam ayat ini mencakup pendidikan tata krama dan budi pekerti.

Ayat (2)

Cukup Jelas

PASAL 61

Cukup Jelas

PASAL 62

Cukup Jelas

PASAL 63

Cukup Jelas

PASAL 64

Cukup Jelas

PASAL 65

Berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya mencakup kegiatan produksi, peredaran, dan perdagangannya sampai dengan penggunaannya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 66

Cukup Jelas

PASAL 67

Cukup Jelas

PASAL 68

Cukup Jelas

PASAL 69

Cukup Jelas

PASAL 70

Cukup Jelas

PASAL 71

Cukup Jelas

PASAL 72

Cukup Jelas

PASAL 73

Pembatasan yang dimaksud dalam Pasal ini tidak berlaku terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi (non - derogable rights) dengan memperhatikan penjelasan Pasal 4 dan Pasal 9.

Yang dimaksud dengan "kepentingan bangsa" adalah untuk keutuhan bangsa dan bukan merupakan kepentingan penguasa.

PASAL 74

Ketentuan dalam Pasal ini menegaskan bahwa siapapun tidak dibenarkan mengambil keuntungan sepihak dan atau mendatangkan kerugian pihak lain dalam mengartikan ketentuan dan Undang-Undang ini, sehingga mengakibatkan berkurangnya dan atau hapusnya hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang ini.

PASAL 75

Cukup Jelas

PASAL 76

Cukup Jelas

PASAL 77

Cukup Jelas

PASAL 78

Cukup Jelas

PASAL 79

Cukup Jelas

PASAL 80

Cukup Jelas

PASAL 81

Cukup Jelas

PASAL 82

Cukup Jelas

PASAL 83

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "diresmikan oleh Presiden" adalah dalam bentuk Keputusan Presiden.

Peresmian oleh Presiden dikaitkan dengan kemandirian Komnas HAM.
 Usulan Komnas HAM yang dimaksud, harus menampung seluruh aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan, yang jumlahnya paling banyak 70 (tujuh puluh) orang.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

PASAL 84

Cukup Jelas

PASAL 85

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Keputusan tentang pemberhentian dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan dan diberikan hak untuk membela diri dalam Sidang Paripurna yang diadakan khusus untuk itu.

PASAL 86

Cukup Jelas

PASAL 87

Cukup Jelas

PASAL 88

Cukup Jelas

PASAL 89

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penyelidikan dan pemeriksaan" dalam rangka pemantauan adalah kegiatan pencarian data, informasi, dan fakta untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran hak asasi manusia.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik" antara lain mengenai pertahanan, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "mediasi" adalah penyelesaian perkara perdata di luar pengadilan, atas dasar kesepakatan para pihak.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

PASAL 90

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pengaduan melalui perwakilan" adalah pengaduan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok untuk bertindak mewakili masyarakat tertentu yang dianggap hak asasinya dan atau atas dasar keamanan kepentingan hukumnya.

PASAL 91

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tindak buruk" adalah perbuatan yang mengandung maksud dan tujuan yang tidak baik, misalnya: pengaduan yang disertai data palsu atau keterangan tidak benar, dan atau ditunjukkan semesta-mata untuk mengakibatkan pencemaran nama baik perorangan, keresahan kelompok dan atau masyarakat.

Yang dimaksud dengan "tidak ada kesungguhan"

han" adalah bahwa pengadu benar-benar tidak bermaksud menyelesaikan sengketa, misalnya pengadu telah 3 (tiga) kali dipanggil tidak datang tanpa alasan yang sah.

Haruf d

Cukup Jelas

Haruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

PASAL 92

Cukup Jelas

PASAL 93

Cukup Jelas

PASAL 94

Cukup Jelas

PASAL 95

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pasal ini adalah ketentuan Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2) pasal 141 ayat (1) Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB) atau Pasal 167 ayat (1) Reglemen Luar Jawa dan Madura.

PASAL 96

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Lembar keputusan asli atau salinan otentik keputusan mediasi diserahkan dan didaftarkan oleh mediator kepada Panitia Pengadilan Negeri.

Ayat (4)

Permintaan terhadap keputusan yang dapat dilaksanakan (fiat eksekusi) kepada Pengadilan Negeri dilakukan melalui Komnas HAM. Apabila pihak yang bersangkutan tetap tidak melaksanakan keputusan yang telah dinyatakan dapat dilaksanakan oleh pengadilan, maka pengadilan wajib melaksanakan keputusan tersebut.

Terhadap pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh keputusan ini, maka pihak ketiga tersebut masih dimungkinkan mengajukan gugatan melalui pengadilan.

Ayat (5)

Cukup Jelas

PASAL 97

Cukup Jelas

PASAL 98

Cukup Jelas

PASAL 99

Cukup Jelas

PASAL 105
Cukup Jelas

PASAL 106
Cukup Jelas

PASAL 100
Cukup Jelas

PASAL 101
Cukup Jelas

PASAL 102
Cukup Jelas

PASAL 103
Cukup Jelas

PASAL 104
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pelanggaran hak asasi manusia yang berat" adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (arbitrary / extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination).

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Pengadilan yang berwenang" meliputi empat lingkungan peradilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3886

TENTANG

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa sesungguhnya manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dianugerahi hak-hak asasi manusia untuk dapat mengembangkan diri pribadi, pernan, maupun sumbangannya kepada masyarakat, negara, dan dunia;
- b. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat antarbangsa, menghormati Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- c. bahwa untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia tersebut dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum maka pelaksanaannya perlu ditingkatkan dan dimantapkan;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut dalam butir a, b, dan c, dipandang perlu untuk membentuk suatu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

BAB I

NAMA, ASAS, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 1

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia dibentuk suatu komisi yang bersifat nasional dan diberi nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Komisi Nasional.

Pasal 2

Komisi Nasional berdasar Pancasila

Pasal 3

Komisi Nasional bersifat mandiri

Pasal 4

Komis: Nasional bertujuan :

- a. membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
- b. meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

BAB III

KEGIATAN

Pasal 5

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4. Komisi Nasional melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. menyebarkan wawasan nasional dan internasional mengenai hak asasi manusia baik kepada masyarakat Indonesia maupun kepada masyarakat internasional;
- b. mengkaji berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan / atau ratifikasinya;
- c. memantau dan menyelidiki pelaksanaan hak asasi manusia serta memberikan pendapat, pertimbangan, dan saran kepada badan pemerintahan negara mengenai pelaksanaan hak asasi manusia;
- d. mengadakan kerja sama regional dan internasional dalam rangka memajukan dan melindungi hak asasi manusia.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASIDAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

Susunan organisasi Komisi Nasional terdiri dari:

- a. Komisi Paripurna;
- b. Subkomisi, dan
- c. Sekretariat Jenderal.

Pasal 7

Keanggotaan Komisi Paripurna terdiri dari tokoh-tokoh nasional terkemuka.

Pasal 8

- (1) Komisi Paripurna terdiri dari dua puluh lima orang Anggota dengan seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua.

- (2) Ketua dan Wakil Ketua Komisi Paripurna dipilih oleh Anggota dan dikukuhkan oleh Presiden.

- (3) Untuk pertama kalinya Anggota Komisi Paripurna diangkat oleh Presiden.

- (4) Tata cara pengangkatan keanggotaan Komisi Paripurna berikutnya diatur dalam Anggaran Dasar.

- (5) Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota Komisi Paripurna ialah lima tahun dan dapat diartikan kembali hanya untuk satu masa jabatan.

Pasal 9

Komisi Paripurna menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Program Kerja Komisi Nasional.

Pasal 10

- (1) Komisi Nasional terdiri dari:

- a. Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Masyarakat;
- b. Subkomisi Pengkajian Instrumen Hak Asasi Manusia;
- c. Subkomisi Pemantauan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia;

- (2) Setiap Subkomisi dipimpin oleh Ketua dengan dibantu oleh Wakil Ketua dan staf sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Ketua, Wakil Ketua, dan para staf Subkomisi bekerja secara penuh waktu.

Pasal 11

Pelayanan sekretariat Komisi Nasional diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal.

Pasal 12

- (1) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang dipilih oleh Anggota Komisi Paripurna serta diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Komisi Nasional.
- (2) Sekretariat Jenderal bekerja secara penuh waktu.

Pasal 13

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Komisi Nasional dibebankan pada Anggaran Sekretariat Negara.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 14

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Juni 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td.

SOEHARTO



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER